

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN
MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

AHMAD BAIHAQI
2102026052

HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Baihaqi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

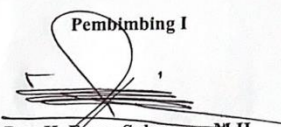
Nama : Ahmad Baihaqi
NIM : 2102026052
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

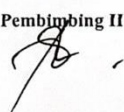
Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabaeakatuh

Semarang, 18 Maret 2025

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II


Mohammad Farid Fad, M.S.I.
NIP. 198404162018011001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Naskah skripsi ini dengan:

Nama : Ahmad Baihaqi
NIM : 2102026052
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 17 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 30 April 2025

DEWAN PENGUJI

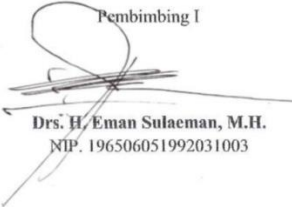
Ketua Sidang


Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Penguji I


Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Sekretaris Sidang


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji II


Ali Maskur, SH., M.H.
NIP. 197603292023211003

Pembimbing II


Mohammad Farid Fad, M.S.I.
NIP. 198404162018011001



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S. 5 [Al Maidah]: 90).¹

¹ NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/90>, diakses 16 September 2024

PERSEMBAHAN

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, sudah sepatutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani serta kesehatan akal pikiran yang telah diberikan sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Muh Bakri dan Ibu Sukarti yang akan selalu terus memberikan apapun untuk penulis berupa dukungan moril dan materil untuk dapat menjadi manusia yang terus bermanfaat. Terimakasih banyak atas segala pengorbanan selama ini, doa yang selalu dilayangkan untuk dapat menerangi setiap langkah, dukungan serta semangat agar tetap melangkah kedepan. Semoga lama hidupmu disini melihatku berjuang sampai akhir.
2. Kakak penulis, Luqman Haqi, S.Pd.I. beserta istri Syifa Lu'luatul Maghfiroh, S.Pd.I yang telah mendukung, mendoakan serta memberikan motivasi dan semangat selama ini kepada penulis.
3. Adik Revyael Azzaz Fathana dan Eisyia Imtiyaz Gharera yang atas kelucuannya dapat menjadikan motivasi bagi penulis.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman selaku wali dosen dan sebagai pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan, motivasi serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak Mohammad Farid Fad, M.S.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, motivasi serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen, pegawai dan seluruh civitas akademika pada lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan mata air ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Teman-teman Hukum Pidana Islam Angkatan 2021 yang telah kebersamai selama berada di bangku perkuliahan.
8. Sahabat sahabati Arkananta PMII Rayon Syariah Angkatan 2021
9. Sedulur Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang UIN Walisongo Angkatan 2021
10. Teman-teman peserta yudisium Faqih, Putri, Zuman, Naida, Farras yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Utiya Naila Adzkiya yang telah banyak memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini dan menjadi pendengar keluh kesah, penyemangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Ahmad Baihaqi

NIM : 2102026052

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

Secara keseluruhan tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Adapun seluruh dari isinya adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali beberapa bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 17 Maret 2025

Deklarator



Ahmad Baihaqi
NIM. 2102026052

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten supaya sesuai dengan teks Arab.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin

ا	a	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	‘a
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	‘
ص	sh	ي	y
ض	dh		

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	Dammah	U	u

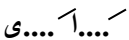
b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ی...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

d) Ta' Marbutah

1) Ta' Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Masih banyaknya peredaran minuman beralkohol dengan dijumpainya toko ilegal yang menjual minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara padahal sudah ada peraturan yang melarang peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian gabungan yang memiliki dua tahap kajian, *pertama* meneliti tentang hukum normatif atau peraturan perundang-undangan dan *kedua*, kajian hukum empiris berupa penegakan atau implementasi suatu peraturan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Jepara juga data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa Satpol PP dalam Penegakan Perda Kabupaten Jepara tentang Larangan Minuman Beralkohol menggunakan upaya preventif dan represif masih belum efektif karena menghadapi kendala seperti kurangnya mekanisme pengawasan distribusi minuman beralkohol, keterbatasan personel, tidak adanya sanksi berupa penutupan toko penjual yang ilegal dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan. Meskipun terdapat perbedaan mengenai sanksi hukuman dalam Peraturan Daerah, tentang larangan minuman beralkohol dan larangan meminum *khamr* dalam hukum pidana Islam, tetapi keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari bahaya minuman beralkohol.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol, Penegakan Hukum, Jarimah Khamr

ABSTRACT

Widespread circulation of alcoholic beverages, as evidenced by the existence of illegal stores selling alcoholic beverages in the Jepara Regency area, persists despite regulations prohibiting their distribution and consumption, namely Regional Regulation of Jepara Regency Number 2 of 2013 concerning Amendments to Regional Regulation Number 4 of 2001 on the Prohibition of Alcoholic Beverages.

The author applies a normative-empirical legal research method, combining two stages: first, examining normative law or legislation, and second, empirical legal study in the form of enforcement or implementation of a regulation. The data used are primary data obtained through interviews with the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Jepara Regency and secondary data obtained through document studies providing the necessary information for this research.

The results of this study conclude that the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in enforcing the Regional Regulation of Jepara Regency concerning the Prohibition of Alcoholic Beverages, through preventive and repressive efforts, is still not effective due to facing obstacles such as the lack of a monitoring mechanism for the distribution of alcoholic beverages, limited personnel, absence of sanctions like closing illegal stores, and low public awareness in reporting violations. This Regulation aligns with the principles of maqasid al-shariah in protecting the intellect. Although differences exist between the sanctions under the Regional Regulation and Islamic criminal law regarding the prohibition of consuming khamr, both share the same objective: to create a deterrent effect and protect society from the dangers of alcoholic beverages.

Keywords: Regional Regulation, Alcohol Beverages, Law Enforcement, Jarimah Khamr

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah Subhanhu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa terhatur kepada nabi akhiruzzaman baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman islamiyyah.

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada semua yang sama hormati dan saya cintai, juga pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta bantuan yang begitu berarti bagi peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik, walaupun dengan tempo waktu yang tidak sebentar. Terimakasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghafur, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. M. Harun, S.Ag. selaku kepala jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman selaku wali dosen dan sebagai pembimbing I.
4. Bapak Mohammad Farid Fad, M.S.I. selaku pembimbing II.
5. Bapak/Ibu dosen, pegawai dan seluruh civitas akademika pada lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak Abdul Khalim, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara.

7. Kedua orang tua penulis, Bapak Muh Bakri dan Ibuk Sukarti
8. Kakak saya, Luqman Haqi, S.Pd.I. beserta istri Syifa Lu'luatul Maghfiroh, S.Pd.I.
9. Adik Revyael Azzaz Fathana dan Eisyah Imtiyaz Gharera.
10. Teman-teman Hukum Pidana Islam Angkatan 2021.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik dari Allah Subhanahu Wata'ala semata. Maka dari itu, kritik serta saran dirasa perlu untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Terakhir, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua. Aamiin.

Semarang, 18 Maret 2025
Peneliti

Ahmad Baihaqi
2102026052

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II.....	25
TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN <i>JARIMAH</i> <i>KHAMR</i>	25

A. Penegakan Hukum.....	25
B. Peraturan Daerah	29
C. Hukum dan Masyarakat.....	35
D. Hukum Pidana Islam	39
E. Jarimah Syurb Al- <i>Khamr</i>	48
BAB III.....	65
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.....	65
A. Gambaran Umum Kabupaten Jepara.....	65
B. Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jepara	69
C. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkhol.....	78
D. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol	87
BAB IV	103
ANALISIS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.....	103
A. Analisis Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol 103	
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013...	119
BAB V.....	137
PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	138

DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	146
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	161

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	66
Tabel 3. 2	67
Tabel 3. 3	70
Tabel 3. 4	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Surat Perintah Penindakan	146
Lampiran 2 Jadwal Penindakan Satpol PP Kabupaten Jepara...	152
Lampiran 3 Pertanyaan Wawancara	157
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	160

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman beralkohol merupakan salah satu minuman yang mengandung zat aktif sehingga pengkonsumsi menjadi ketergantungan. Dampaknya menjadi kecanduan serta ingin kembali mengkonsumsi secara terus menerus.² Hal itu menjadi masalah besar ketika konsumsi dan distribusi alkohol di Indonesia menimbulkan tantangan besar terhadap sistem sosial dan hukum negara. Pengedaran dan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia terdapat hampir di semua daerah di wilayah hukum Indonesia. Meluasnya ketersediaan dan konsumsi alkohol berkontribusi terhadap berbagai masalah sosial, termasuk meningkatnya angka kejahatan, perpecahan keluarga, dan masalah kesehatan.

Survei Kementerian Kesehatan di tahun 2014 menemukan bahwa hanya ada sekitar 500.000 (lima ratus ribu) penduduk Indonesia, atau sekitar 0.2 persen dari keseluruhan populasi Indonesia, yang mengonsumsi minuman beralkohol.³ Selain itu, menurut WHO, masyarakat Indonesia cenderung rentan terhadap gaya minum episodik secara berlebihan (*Heavy Episodic Drinking*). Ini artinya, lebih dari 30% masyarakat Indonesia yang mengonsumsi minuman beralkohol sengaja melakukan hal

² Lestari, T. R, “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia”, *Jurnal DPR RI*, 2016, hlm 127

³ Kementerian Kesehatan, *Studi Diet Total: Survei Konsumsi Makanan Individu 2014*, <http://jiiks.litbang.depkes.go.id/buku/studi-diettotal-survei-makanan-individu-indonesia-2014/> diakses pada 13/05/2024

tersebut dengan niat untuk mabuk dalam jangka waktu yang singkat.⁴ Masyarakat Indonesia memang hanya mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah rendah, namun mereka yang mengonsumsi minuman beralkohol sengaja mengonsumsi dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat.

Minuman keras berdampak negatif terhadap fisik pengkonsumsi, alkohol menyebabkan mata merah, semboyongan, bibir hitam, menimbulkan kantung mata dan bisa menurunkan berat badan hingga signifikan yang diakibatkan oleh kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung serta otot syaraf.⁵ Jika organ tubuh sudah mengalami kerusakan tersebut akan berakibat melemahnya metabolisme tubuh, membuat kecacatan pada kelamin, impoten, serta gangguan seks lainnya. Hati serta ginjal dan saluran pencernaan adalah organ utama yang menjadi target kerusakan oleh ethanol serta neurologis dan kardiovaskular.⁶ Di dalam kandungan minuman keras terkandung zat yang mempengaruhi kesadaran hingga mengakibatkan intoksikasi penggunaannya. Tanda intoksikasi pada tiap individu bervariasi, mulai dari efek ekstasi dan meluap luap hingga perubahan mood yang tidak terkontrol serta gejala emosi yang

⁴ World Health Organization, Global Status Report on Alcohol and Health 2014, http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/ diakses pada 13/05/2024

⁵ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol", Jakarta, 2014, hlm 14-18

⁶ Hiramine, Yasunari et al. "Alcohol drinking patterns and the risk of fatty liver in Japanese men." *Journal of gastroenterology* vol. 46,4 (2011): 519-28. doi:10.1007/s00535-010-0336-z.

menyebabkan kekerasan. Gejala intoksikasi alkohol yang paling umum adalah “mabuk” atau “teler”.⁷

Dampak dari minuman beralkohol harusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, jika dilihat dari segi kesehatan, kebiasaan minum minuman beralkohol tentu memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Akibat kebiasaan minum minuman beralkohol, antara lain penyakit hati, jantung, dan otak. Akibat begadang minum sampai larut malam maka tentu tubuh mereka akan lemas sehingga tidak ada semangat untuk bekerja padahal mereka membutuhkan uang untuk hidup dan membeli alkohol tentunya, begitu pula bagi yang masih sekolah, di sekolah akan mengantuk dan tidak konsentrasi terhadap pelajaran.⁸ Sehingga secara tidak langsung kebiasaan minum ini berdampak pada ekonomi serta tingkat pendidikan mereka yang rendah. Jika dilihat dari segi sosial, kebiasaan minum minuman keras ini banyak menimbulkan masalah, seperti misalnya perkelahian, ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya, serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁹

Atas banyaknya masalah yang timbul dari minuman beralkohol di Kabupaten Jepara maka pada tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Jepara membuat regulasi tentang larangan minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

⁷ Topas kautsar tritama, “Konsumsi Alkohol Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan”, *Jurnal Universitas Lampung*, 2015, vol 4, hlm 9.

⁸ Sapitri, Aswini, “Dampak Mengonsumsi Minuman Keras Arak pada Remaja di Dusun Aur Sampuk”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Untan*, vol. 5, no. 7, 26 Jul. 2016.

⁹ Hartati Nurwijaya, Z. I, *Bahaya alkohol dan cara mencegah kecanduannya*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009)

2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Mei 2001 yang telah dirubah sebagian ketentuannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol, dalam peraturan daerah tersebut juga memuat penjelasan mengenai pengertian minuman beralkohol di Pasal 1 ayat (3) dijelaskan, pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Dalam implentasi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahu 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol yang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga atau organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi. Kenyataannya peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara pada saat ini bisa terbilang sangat memperhatikan, peredaran minuman keras yang ada di Jepara sangat mudah di jumpai di toko-toko kecil sampai dengan toko-toko besar karena para penjual maupun pengedar masih saja melakukan transaksi penjualan secara

terbuka tanpa takut sanksi yang mereka langgar walaupun sudah ada Peraturan Daerah yang melarang pengedaran dan konsumsi. Salah satu fakta yang membuktikan dampak negatif tersebut adalah pada tahun 2022 terdapat 8 korban meninggal akibat pesta minuman keras jenis gingseng oplosan di Dukuh Ploso, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.¹⁰ Hal tersebut dinilai masih kurang efektifnya penegakan hukum mengenai pemberantasan pengedaran dan pengkonsumsian minuman beralkohol di jepara.

Dalam hukum pidana Islam mengatur juga masalah minuman beralkohol yang dalam hukum Islam disebut sebagai *khamr*, *Khamr* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.¹¹ Pengertian *khamr* menurut Sayid Sabiq yaitu benda cair yang sudah dikenal pembuatannya dengan cara fermentasi dari biji-bijian atau buah-buahan, yang mana kandungan gula yang ada padanya berubah menjadi alkohol, melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu yang harus dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut.¹² Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy *khamr* adalah perasan anggur (dan sebagainya) yang diproses

¹⁰ <https://mediaindonesia.com/nusantara/468313/polisi-telusuri-kronologi-pesta-miras-renggut-empat-nyawa-pemuda-di-jepara/> diakses pada Senin, 13 Mei 2024

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah (Jilid III)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 276

¹² Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Pinang, 2009), hlm 558

menjadi minuman keras yang memabukkan, dan segala sesuatu yang memabukkan adalah *khamr*.

Pengharaman *khamr* atau minuman beralkohol termaktub dalam firman Allah surat Al Maidah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.(Q.S. 5 [Al Maidah]: 90-91)

Hukum minuman beralkohol atau *khamr* yang termaktub dalam ayat tersebut diatas, adalah dihukumi haram secara mutlak untuk semua jenis minuman beralkohol yang membuat seseorang mabuk. Hal itu disebabkan karena suatu ancaman yang bahaya yang ditimbulkan oleh minuman yang mengandung alkohol yang mencampuri dalam minuman beralkohol.¹³

¹³ Yuanita Sholikhah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun”, *Jurnal Al-Qanun*, No. 1 (Juni 2020), hlm 70

Dalam agama Islam, *khamr* adalah haram hukumnya, karena mempunyai dampak yang sangat berbahaya bagi manusia. Selain merusak fisik, minuman keras juga dapat merusak akal manusia. Agama Islam sangat menghargai akal dan memerintah agar selalu dijaga kesehatannya. Bahkan kesehatan akal itu dijadikan persyaratan bagi banyak hal dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, perbuatan yang dapat merusak akal atau membahayakannya diharamkan. Seperti halnya larangan Islam meminum *khamr* atau minuman keras yang memabukkan. Dan hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya.¹⁴

Kita hidup di negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, sehingga prinsip-prinsip Islam sering kali diwujudkan dalam kebijakan dan perundang-undangan lokal. Salah satu manifestasi dari pengaruh ini adalah pembentukan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol merupakan salah satu contoh di mana pemerintah daerah mengambil langkah untuk mengatur perilaku sosial yang dianggap berpotensi merugikan masyarakat.

Namun, dalam konteks hukum Islam, larangan terhadap minuman beralkohol mungkin memiliki landasan hukum yang berbeda atau tambahan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada perspektif hukum

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 9 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm 37

pidana Islam terhadap larangan minuman beralkohol di Kabupaten Jepara dengan tujuan utama adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol sudah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang mendasarinya serta masih banyaknya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jepara yang salah satu penyebabnya adalah tidak efektifnya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Berangkat dari permasalahan di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini ke dalam bahasan skripsi dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang penulis sajikan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah bentuk pernyataan dari rumusan masalah mengenai ruang lingkup dan jawaban yang berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, dengan demikian tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, seperti penulis sendiri, bagi pihak lembaga penegak hukum dan bagi pembuat kebijakan dan sebagainya. Adapun manfaat-manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang Hukum Pidana Islam dan sebagai tambahan referensi dan rujukan keilmuan dalam masalah yang berhubungan dengan minuman beralkohol/*khamr*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten

Jepara dalam hal penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol, serta memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai larangan minuman beralkohol dalam konsep Hukum pidana Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang larangan minuman beralkohol/*khamr*. Diantaranya adalah:

Pertama, karya ilmiah mahasiswa (skripsi) di Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Salatiga pada tahun 2020 yang ditulis oleh Sulastri yang berjudul “Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dari Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam”.¹⁵ Penelitian skripsi ini berfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan daerah kota salatiga nomor 7 tahun 2016 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan pelaksanaannya. Hasil penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol ditinjau dari hukum Islam menyelisihi konsep minuman beralkohol di dalam Islam, berdasarkan perundang-undangan menyelisihi Undang-Undang yang lebih tinggi karena adanya

¹⁵ Sulastri, “Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dari Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020.

larangan menjual minuman beralkohol sebagaimana termaktup di dalam Pasal 300 KUHP dan ditinjau dari hukum Islam belum mengindahkan aturan sebagaimana aturan tentang keharaman *khamr*. Adapun persamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada persamaan objek kajian penelitian yaitu peraturan daerah. Namun perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian, lokasi penelitian penulis adalah Kabupaten Jepara dan objek penelitian penulis adalah Peraturan Daerah Kabupate Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Kedua, karya ilmiah mahasiswa (skripsi) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare pada tahun 2021 yang ditulis oleh Ahmad Muhajir Thalib yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pelarangan Miras di Kota Parepare Studi Siyasah Dusturiyah”.¹⁶ Penelitian skripsi ini berfokus pada bagaimana efektivitas peraturan daerah nomor 3 tahun 7 terhadap pengendalian minumas keras di kota parepare serta apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas peraturan daerah nomor 3 tahun 7 terhadap pengendalian minumas keras di kota parepare. Hasil penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pelarangan Miras di Kota Parepare bisa dikatakan efektif karna adanya tim terpadu pemberantasan minuman beralkohol di Kota Parepare yang berisikan pihak kepolisian bersama

¹⁶ Ahmad Muhajir Thalib, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pelarangan Miras di Kota Parepare Studi Siyasah Dusturiyah”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021.

stakeholder yang lain melakukan pemberantasan dengan dua cara, *pertama* upaya preventif yaitu melakukan pencegahan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang bahaya minuman keras. *Kedua*, upaya represif yaitu melakukan upaya pembinaan kepada masyarakat yang terlibat dalam kasus minuman keras. Faktor Pendukung penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2007 di Kota Parepare yaitu perangkat kelurahan, Satpol PP, dan Kepolisian, adapun faktor penghambat yaitu pemberian sanksi yang ringan kepada penjual minuman keras serta adat masyarakat yang masih dipertahankan. Adapun persamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada persamaan objek kajian penelitian yaitu peraturan daerah. Namun perbedaannya adalah, penelitian terdahulu pokok kajiannya adalah efektivitas Peraturan Daerah terhadap pengendalian minuman keras sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis isi Peraturan Daerah meliputi pengertian, perbuatan hukum, pelaku, hukuman dan pelaksanaan hukuman minuman beralkohol.

ketiga, karya ilmiah mahasiswa (skripsi) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020 yang ditulis oleh Nabilatul Faizah yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Minuman Tuak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2004”.¹⁷ Penelitian skripsi ini mengkaji bagaimana hukuman minuman tuak di Paciran Lamongan menurut Peraturan Daerah

¹⁷ Nabilatul Faizah, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Minuman Tuak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2004*”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Nomor 3 Tahun 2004 serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman minuman tuak di Paciran Lamongan menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004. Hasil penelitian skripsi ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan sanksi tentang minuman keras terdapat pada pasal 7 ayat (1) “pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)” dan dari Analisis Hukum Islam, minuman tuak di Paciran merupakan pelanggaran yang dapat merusak akal atau *maqasid asy-syari’ah*. Tindakan mengkonsumsi minuman tuak dapat dihukum dengan hukuman *hadd* yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringan suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Atau hukuman *hudud* yang artinya sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang telah melanggar. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada pokok penelitian yang sama-sama membahas tentang Peraturan Daerah. Namun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah terletak pada bagian pembahasan yang mana pada penelitian terdahulu mengkaji hukuman minum tuak pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2004, sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji hukuman minuman beralkohol pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Keempat, karya ilmiah mahasiswa (skripsi) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 yang ditulis oleh Ahmad Sidiq Muafi yang berjudul

“Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang”.¹⁸ dalam penelitian ini membahas mengenai pandangan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sanksi hukum bagi penjual minuman keras pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang. Hasil dalam penelitian ini adalah sanksi hukum bagi penjual minuman keras yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu pidana kurungan maksimal 3 (tiga bulan) atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah tergolong *jarimah ta'zir* yang penentuan hukumannya dirumuskan kepada hakim dan hukuman denda uang dalam Peraturan Daerah tersebut termasuk dalam diyat atau ganti rugi, secara umum hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Hukum Pidana Islam. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada pokok penelitian yang sama-sama membahas tentang Peraturan Daerah, namun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah terletak pada bagian

¹⁸ Ahmad Sidiq Muafi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021

pembahasan yang mana pada penelitian terdahulu hanya mengkaji sanksi hukum saja yang terdapat dalam Peraturan Daerah, sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji lebih dari hukuman yaitu pengertian, perbuatan yang dilarang, pelaku, hukuman dan pelaksanaan hukuman minuman beralkohol.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis yang fokusnya untuk mendeskripsikan sesuatu atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu.¹⁹ Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (terapan), yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi pada suatu perundang-undangan secara *in action* atau *factual* pada suatu peristiwa atau kejadian tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut memiliki tujuan untuk memastikan bahwa apakah hasil penerapan atau penegakan hukum pada peristiwa hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undang sudah diterapkan atau ditegakkan sebagaimana mestinya.²⁰

Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau penegakan ketentuan

¹⁹ Zuhdi Addussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm 79

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 53

hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi atau penegakan secara *in action* merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.²¹

Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat gabungan antara dua tahap pengkajian. *Pertama*, kajian mengenai hukum normatif atau peraturan perundang-undangan dan *kedua*, kajian hukum empiris berupa penegakan atau implementasi pada peristiwa hukum *in concreto* guna dapat mencapai tujuan yang ditentukan.²²

2. Pendekatan Penelitian

Adapun untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan komparatif atau *comparative approach*, yaitu pendekatan perbandingan hukum dengan membandingkan sistem hukum satu dengan yang lain, atau peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya untuk tujuan mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.²³

Dalam penelitian ini juga melakukan penelitian terhadap sistematika hukum yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm 134

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram; Mataram University Press, 2020), hlm 116

²³ Peter Mahmud Marzuki P, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 172

memiliki tujuan untuk mengupayakan identifikasi terhadap pengertian dasar hukum, hubungan hukum, peristiwa hukum dan objek hukum.²⁴

3. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk menunjang penelitian hukum normatif-empiris dalam skripsi ini adalah data sekunder dan data primer.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan, adapun dengan kata lain yang dimaksud dengan data primer adalah informasi yang didapatkan peneliti melalui observasi dan atau wawancara langsung dari sumber data.²⁵

b. Data Sekuder

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁶ Studi kepustakaan meliputi: buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi: dokumen hukum peraturan

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm 15

²⁵ Muhaimin, *Op cit*, Hlm 124

²⁶ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT Bumi Intitama Sejahtera, 2009), hlm 86

perundangundangan secara hirarki atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.

Adapun sumber data sekunder lebih dikenal dengan bahan hukum meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan atau tulisan hukum lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yakni: Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol, dokumen hukum yang mengatur tentang wewenang penegakan peraturan daerah yaitu, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, hukum-hukum dari Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai larangan minuman beralkohol atau *khamr* dan hadist Rasulullah yang menerangkan mengenai larangan meminum beralkohol *khamr*.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, berupa buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar hukum, pandangan para ahli hukum sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih

mendalam, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.²⁷

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan bahan hukum lainnya yang menjadi pendukung dalam proses penelitian.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif-empiris ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder, maka dari itu, pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris dapat digunakan secara terpisah ataupun secara bersama-sama.²⁸

a. Teknik pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber. Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap

²⁷ Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudi, *Op cit*, hlm 23

²⁸ Muhaimin, *Op.Cit*, Hlm 125

muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.²⁹

Informan atau narasumber dari penelitian adalah dengan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja terkhusus pada Bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data skunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library reseach*) terhadap bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Penghimpunan data atau bahan hukum dilakukan dengan membaca, melihat, dan pengumpulan data atau bahan hukum melalui internet atau website.

Upaya yang dilakukan dalam pengumpul data yaitu mengidentifikasi bahan hukum yang didapat melalui perpustakaan atau langsung pada sumbernya, melakukan pengumpulan mengenai bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian, mencatat dan mengutip data atau bahan hukum yang diperlukan dan menganalisis data atau bahan hukum yang didapat sesuai dengan masalah dan tujuan hasil penelitian.³⁰

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm 81

³⁰ Muhaimin, *Op.Cit*, Hlm 65

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu analisis dengan cara menghimpun data yang sesuai dan diperlukan dalam penelitian dengan tujuan untuk menguraikan fakta dan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengaitkannya pada teori-teori hukum.³¹ Adapun data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian dianalisis secara menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menerapkan cara oleh Miles dan Huberman dalam mengolah data meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³²

a. Reduksi data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data yang dimulai dengan meyatukan tulisan hasil wawancara dengan pihak yang berwenang untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol yaitu Satuan Polisi Pamong Praja serta mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-buku serta dokumen lainnya yang membahas mengenai larangan minuman beralkohol

³¹ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta; PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm 98

³² B. Mathew Milles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm 16

dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan dalam hukum pidana Islam, data yang sudah diperoleh kemudian dipilih yang berkesesuaian dengan aspek-aspek kebutuhan dalam penelitian ini.

b. Penyajian data

Di dalam penelitian ini, setelah melakukan reduksi data terhadap data yang dikumpulkan, maka peneliti menyajikan data dalam bentuk teks atau deskripsi yang berdasarkan aspek-aspek yang diteliti mengenai penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol dan teori-teori tentang larangan minuman beralkohol dalam hal pengertian, pelaku, perbuatan dan hukuman menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol dalam perspektif hukum pidana Islam.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang pertama adalah berupa penemuan mengenai penegakan serta faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Penarikan kesimpulan dalam analisis hukum pidana Islam terhadap Peraturan Daerah Kabupateen Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol, dilakukan peneliti dengan menjelaskan dan menguraikan terlebih dahulu isi materi dari Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 yang

mengatur tentang larangan minuman beralkohol kemudian dianalisis dengan perspektif hukum pidana Islam yang khusus membahas tentang minuman beralkohol, selanjutnya ditarik kesimpulan mengenai kesesuaian dan perbedaan antara dua ketentuan peraturan minuman beralkohol.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan panduan yang digunakan oleh seorang pembaca yang tujuannya adalah untuk mempermudah mengetahui urutan atau susunan dari penelitian skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap bab terdiri dari sub-bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustakan atau penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua berisi penjelasan secara deskriptif mengenai pemaparan landasan teori yang menjelaskan tentang penegakan hukum dalam masyarakat, penegakan peraturan daerah, definisi *jarimah khamr*, dasar hukum *jarimah khamr*, unsur-unsur *jarimah khamr*, dan hukuman bagi pelaku *jarimah khamr*.

Bab tiga berisi tentang penjelasan objek penelitian tentang gambaran umum Kabupaten Jepara, Satuan Polisi Kabupaten Jepara dan penjelasan mengenai pengertian minuman keras, perbuatan yang dilarang, pelaku tindak pidana minuman beralkohol dan sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Bab empat merupakan bagian yang paling substantif yaitu berisi tentang analisis penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Keras yang memuat tentang faktor penghambat dalam penegakan dan hasil analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol. Pada bagian ini akan memusatkan perhatian pada perspektif hukum pidana Islam terhadap larangan minuman beralkohol di Kabupaten Jepara dengan tujuan utama adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Kabupaten Jepara sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang mendasarinya.

Bab lima penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN *JARIMAH KHAMR*

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan dalam bahasa Belanda disebut *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*, meliputi pada pengertian yang bersifat makro dan mikro. Makna yang bersifat makro mencakup seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun pada pengertian mikro mencakup pada proses pemeriksaan di peradilan yang termasuk ke dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pada pelaksanaan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³³

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dalam masyarakat dan kepastian hukum di masyarakat. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan cara menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang penegakan hukum berdasarkan proporsi pada ruang lingkup masing-masing, serta

³³ Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Editama, 2008), hlm 87

berdasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mampu menjadi pendukung bagi tujuan yang akan dicapai nantinya.³⁴

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep untuk menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, pengertian penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah yang konkrit dan bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup bermasyarakat.³⁵

Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Terdapat tiga unsur menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Plato yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu:

a. Kepastian hukum (*rechtsmatigheid*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegaskan. Setiap orang yang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang bersifat kongkrit.

b. Kemanfaatan (*doelmatigheid*)

Masyarakat mengharapkan adanya manfaat dari pelaksanaan dan penegakan suatu hukum. Hukum adalah manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum seharusnya dapat memberikan manfaat dan berguna bagi

³⁴ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 8 No. 3 September 2008,

³⁵ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1983), hlm 24

masyarakat. Jangan sampai karena adanya suatu hukum yang dilaksanakan atau ditegakkan menimbulkan adanya keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerichtigheid*)

Masyarakat memiliki kepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum yang berkeadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan namun hukum tersebut harus bersifat umum, mengikuti sifat seseorang dan bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan harus bersifat subjektif, individualistis dan menyamaratakan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁶

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini.³⁷

a. Faktor hukumnya sendiri

Masalah yang terjadi atau adanya gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu, tidak diikutinya asas-

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit* , hlm 3

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit* , hlm 5

asas berlakunya undang-undang, belum dibuatnya aturan pelaksanaan yang mana aturan tersebut sangat dibutuhkan untuk bisa diterapkannya suatu undang-undang dan ketidakjelasan arti pada kata atau kalimat di dalam undang-undang yang mana hal itu berakibat pada simpang siurnya penafsir serta pada penerapannya.³⁸

b. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Aparat negara tersebut bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum, yang pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dan ide-ide hukum menjadi kenyataan.³⁹

c. Faktor sarana atau fasilitas

Bisa dikatakan bahwa sarana dan fasilitas yang ada di Indonesia sendiri masih kurang baik untuk mendukung penegakan hukum dibandingkan dengan negara lain yang telat memiliki teknologi canggih dalam membantu penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila di

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 5

³⁹ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: CV. Suryandaru Utama, 2005), hlm 83

lengkapi dengan kendaraan dan alat komunikasi yang proposional.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴⁰

B. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah atau bisa disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dasar hukum lahirnya Peraturan Daerah adalah pada ketentuan Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.⁴¹ Dalam melaksanakan ketentuan ketentuan tersebut untuk tujuan otonomi daerah, maka direalisasikan dengan dilahirkannya berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah undang-undang tentang

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 5

⁴¹ Lutfil Ansori, *Legal Drafting; Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, (Depok; Rajawali Pers 2022), hlm 136

pemerintahan daerah, serta undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴²

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Daerah atau Perda terdiri dari Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur, sedangkan Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.⁴³

Tujuan yang paling utama yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan daerah adalah pengembangan masyarakat dan menciptakan kemandirian suatu daerah, dan adanya peraturan daerah harus berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan secara umum antar lain adalah memihak pada kepentingan masyarakat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, memiliki wawasan pada lingkungan dan kebudayaan.⁴⁴

2. Penegakan Peraturan Daerah

Dalam penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran

⁴² Adrie S.Sos, SH.MH and I Ketut Suardita, 'Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian', *Jurnal Yustitia*, 18.1 (2024), 64–80 <<https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1196>>.

⁴³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9/>, diakses Rabu, 11 September 2024

⁴⁴ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hlm 131

yang sangat strategis terkait dengan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman pada masyarakat, serta dalam hal penyelenggaraan perlindungan pada masyarakat. Adapun dalam menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian disingkat Satpol PP mempunyai peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa masyarakat mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.⁴⁵

Satuan Polisi Pamong Praja menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja yang disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan tugas penegakan Peraturan Daerah mempunyai empat ruang lingkup, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁵ Vol No and Etika Profesi Kesehatan, 'Jurnal Prisma Hukum', 8.1 (2024), 30–36.

⁴⁶ Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

a. Melakukan pengarahana

Pengarahana kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan daerah serta pengarahana kepada masyarakat dan badan hukum untuk mentaati dan mematuhi peraturan daerah.

b. Melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi

Pembinaan dan/atau sosialisasi yang dimaksud adalah ditujukan kepada masyarakat dan badan hukum dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah, pembinaan perorangan yang dilakukan dengan mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahana dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

c. Prefentif non yustisial

Tindakan Prefentif non yustisial yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.

d. Penindakan yustisial

Tindakan yustisial yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan penyelidikan, penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah, pemeriksaan, pemanggilan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

1) Penyelidikan

Pada prinsipnya penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan Pasal 149 Undang Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan daerah (Peraturan daerah) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah).

2) Penyidikan

Dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya, adapun Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat diketahui dari laporan yang dapat diberikan oleh setiap orang dan petugas, tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun, diketahui langsung oleh penyidik pegawai negeri sipil.

3) Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik, setelah diadakan pemeriksaan oleh penyidik pegawai negeri sipil terhadap tersangka

dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

4) Pemanggilan

Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) sepanjang menyangkut pemanggilan, dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Peraturan Daerah), yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah penyidik pegawai negeri sipil Satuan Polisi Pamong Praja, dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik, maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik, dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik, maka surat panggilan ditandatangani oleh penyidik pegawai negeri sipil Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas penyidik pegawai negeri sipil, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi

panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHP).

5) Pelaksanaan

Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah, melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Hukum dan Masyarakat

1. Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah untuk mengukur sejauh mana suatu kelompok masyarakat dapat mencapai tujuannya sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika hukum tersebut memiliki dampak yang baik dan pada saat itu hukum bisa mencapai sasaran tujuannya dalam menjadi pembimbing masyarakat atau merubah perilaku masyarakat menjadi masarakat yang tunduk pada hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan

sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.⁴⁷

Menurut Ahmad Ali, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari undang-undang tersebut.⁴⁸

Hal tersebut menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karenanya hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan masa-masa mendatang, bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.⁴⁹

2. Kesadaran Hukum

Kesadaran merupakan hal yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang sadar terhadap hukum, hal itu yang diharapkan dapat menjadi pendukung dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi penegakan hukum atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan dan ketertiban hukum. Beberapa faktor yang dapat

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung: CV Ramadja Karya, 1988), hlm 80

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 375

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 40

mempengaruhi masyarakat untuk tidak sadar terhadap pentingnya hukum adalah adanya ketidakpastian hukum dan perundang-undangan yang bersifat statis dalam kehidupan masyarakat dan interaksi dalam masyarakat berjalan secara dinamis dan tidak efisiennya cara-cara dalam kehidupan masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang sedang berlaku.⁵⁰

Hal yang tidak dapat dipisahkan dari kesadaran adalah ketaatan hukum, untuk itu kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan pada hukum. Pernyataan mengenai ketaatan hukum dan kepatuhan hukum harus bisa disejajarkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara ketaatan hukum dan kesadaran hukum⁵¹

Ketaatan hukum adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila sebaliknya akan mendapatkan sanksi. Tidaklah demikian dengan ketatan sosial, jika ketaatan sosial tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka sanksi soaial yang berlaku pada masyarakat yang menjadi penghukum kepada seorang pelanggar, pada dasarnya pemahaman kesadaran hukum dan ketaatan hukum dapat dijelaskan bahwa, kesadaran

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1991), Edisi Revisi hlm 112

⁵¹ Ali Achmad, *Op cit*, hlm 342

hukum yang baik yaitu ketata hukum dan kesadaran hukum yang buruk yaitu ketidaktaatan atau ketidakpatuhan hukum⁵²

3. Hukum sebagai Rekayasa Sosial

Roscoe Pound (1870-1964) merupakan seorang yang memperkenalkan konsep hukum sebagai rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Pemikiran tersebut pada awalnya berkembang di Amerika Serikat yang muncul sebagai reaksi atas pemikiran aliran positivism hukum yang dikembangkan oleh John Austin (1790-1859) dan Hans Kelsen (1881-1973).⁵³

Hukum sebagai *a tool of engineering* adalah hukum memiliki fungsi sebagai alat atau instrument untuk mengubah masyarakat, maka dari itu hukum bisa saja digunakan sebagai alat oleh pelopor perubahan atau seseorang yang memiliki kepercayaan yang didapat dari masyarakat sebagai pemimpin sebagai individu atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dapat mengubah sistem sosial pada tatanan masyarakat. Perubahan harus dilaksanakan dengan berbagai jenis perencanaan yaitu *social engineering* dan *social planning*.⁵⁴

Hukum sebagai alat utama untuk kontrol sosial pada masyarakat modern dan pada masyarakat primitif, untuk itu maka pembentukan masyarakat yang sadar kepada hukum dan taat akan hukum adalah suatu harapan dari adanya norma-

⁵² Rahma Marsinah, “Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6.2 (2014), hal. 86–96, doi:10.35968/jh.v6i2.122.

⁵³ Munir Fuadi, *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta : Kencana Penada Media Group, 2013), hlm 248.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosisologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 124

norma yang memiliki keinginan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang untuk menuju terwujudnya suatu sistem masyarakat yang saling menghargai satu sama lain.⁵⁵

D. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam dalam Ilmu Fiqih disebut dengan istilah kata *al-jinayat* yang artinya adalah perbuatan dosa, pelanggaran atau kejahatan. Semua perbuatan dosa, pelanggaran dan kejahatan adalah perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana (*Jarimah*). Maka dari itu al-Jinayat atau Hukum Pidana Islam adalah salah satu bidang hukum yang membahas beberapa macam perbuatan pidana dan hukumannya.⁵⁶

Hukum pidana Islam dalam lingkup ilmu fiqih disebut dengan istilah *fiqh jinayah*, kata *jinayah* merupakan bentuk masdar dari kata *jana* yang secara etimologi berarti berbuat salah atau perbuatan dosa, maka dari itu istilah *jinayah* yang berarti segala perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁵⁷

Sebagaimana dari ulama ahli fiqih menggunakan istilah kata *jinayah* untuk perbuatan kejahatan yang bertautan dengan jiwa atau badan seseorang seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain-lain. Dengan demikian

⁵⁵ Munir Fuadi, *Opcit*, hlm 40

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm 238

⁵⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 1

istilah fiqh *jinayah* adalah sama dengan hukum pidana Islam.⁵⁸ Istilah itu juga dipertegas oleh Haliman bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana Islam adalah sebuah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk seseorang berbuat atau tidak melakukan dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut akan dijatuhi hukuman yang berupa penderitaan badan atau harta.⁵⁹

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁶⁰

2. Pengertian *Jarimah*

Kata *jarimah* di dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kata tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan atau delik pidana.⁶¹

⁵⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 2

⁵⁹ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahli Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm 64

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 1

⁶¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 55- 57.

Para ahli fiqh sering menggunakan istilah *jarimah* dan dengan istilah *jinayah*, dari segi etimologi, kata *jarimah* merupakan kata kejadian dari kata *jarama*, yang berarti berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti yaitu perbuatan yang salah. Dengan demikian istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama dengan istilah *jinayah* yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun lainnya.⁶²

Para ulama' fiqh biasanya lebih sering menggunakan istilah *al-jinayah* di dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh *syara'* aktif maupun tidak aktif (komision dan omision). Fuqaha ada yang memandang bahwa istilah *al-jarimah* merupakan sinonim dari istilah *al-jinayah*.⁶³

Lebih lanjut kata atau istilah *jarimah* menurut Abu Zahrah adalah kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *syara'* yang seorang pelakunya diancam dengan hukuman yang melalui proses peradilan. Sedangkan menurut al-Mwardi adalah, *jarimah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah Subhanahu Wata'ala dengan hukuman (*hadd*) atau dengan *ta'zir*. Dapat disimpulkan bahwa kedua istilah atau kata tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan. Secara etimologi kedua istilah tersebut memiliki arti yang tunggal atau bermakna yang sama

⁶² Rokhmadi, *Opcit*, hlm 3

⁶³ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2018), hlm 25

dan ditujukan untuk perbuatan yang negatif, salah atau perbuatan yang berdosa. Sedangkan perbedaan istilah tersebut terletak pada penggunaan, arah pembahasan, serta dalam rangka apa kata tersebut digunakan.⁶⁴

Usur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah* yaitu:

- a. Rukun *Syar'i* yaitu adanya nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil.
- b. Rukun *Maddi* yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materil.

Rukun *Adabi* yakni Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril.⁶⁵

3. Macam-macam *Jarimah*

Para ulama fiqh membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an atau Hadist. Atas dasar tersebut para ulama fiqh membagi *jarimah* mejadi tiga macam, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *jarimah ta'zir*.⁶⁶

⁶⁴ Rokhmadi, *Opcit*, hlm 4

⁶⁵ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), hlm 6

⁶⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1947), hlm 13

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*. Hukuman *hudud* atau *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan yang merupakan hak Allah. Yang dimaksud hak Allah adalah bahwa tidak seorangpun berhak menawar hukuman tersebut. Semua hukuman yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umum, menghindari kerusakan dan membawa ketentraman adalah hak Allah. Kata *hudud* adalah jamak dari kata *hadd*, secara bahasa *hadd* berarti pencegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan disebut *hudud*. Karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan seseorang dijatuhi hukuman. *Jarimah hudud* memiliki ciri khusus adalah sebagai berikut.⁶⁷

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Oleh karena hukuman *hadd* merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 18

yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa, *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Juga yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat.⁶⁸

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang termasuk golongan dari *jarimah hudud* ada tujuh macam yaitu:

- 1) Murtad (*riddah*)
- 2) Pemberontakan (*al-baghy*)
- 3) Zina
- 4) Tuduhan palsu perbuatan zina (*qadzaf*)
- 5) Pencurian (*sariqah*)
- 6) Perampokan (*hirabah*)
- 7) Meminum *Khamr* (*syurb al khamr*)

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan

⁶⁸ Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996), hlm 2

hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.⁶⁹

b. *Jarimah Qishash Diyat*

Maksud dari *jarimah qishash diyat* ialah merupakan perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus.⁷⁰

Berdasarkan tafsiran Al-Quran, *qishash* ialah mengambil pembalasan yang setimpal. *Qishash* itu tidak dilakukan apabila yang membunuh mendapat maaf dari ahli waris atau keluarga yang terbunuh yatu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diyat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguknangkannya. Dapat disimpulkan bahwa *qishash* ialah pembalasan yang sesuai dengan yang dilakukan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan ataupun kejahatan yang merugikan orang lain sesuai

⁶⁹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: As Syaamil, 2001), hlm 22

⁷⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm 12

dengan perbuatannya, baik itu terbunuh, melukai, merusak anggota tubuh atau menghilangkan manfaatnya.⁷¹

c. *Jarimah Ta'zir*

Menurut Abdul Qadir Audah, *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* atau hukuman untuk suatu perbuatan tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*, perbuatan itu adalah perbuatan maksiat yang mengabaikan kewajiban dan melakukan perbuatan yang diharamkan.⁷²

Menurut Abdul Qadir Audah, *ta'zir* dibagi menjadi tiga macam.⁷³

1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat

Yang dimaksud maksiat adalah semua perbuatan yang dilarang untuk melakukannya. Para ulama telah sepakat bahwa *jarimah ta'zir* adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (*hadd*) maupun *kaffarat*, baik maksiat yang menyinggung hak Allah maupun hak anak adam.

2) *Ta'zir* untuk kepentingan umum

Ta'zir untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang

⁷¹ Zulfikar Aiza Zulmairoh, Wulan Anis Mawati, 'Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah ISSN: 3030-8917', *Tashdiq Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3.1 (2024), 1–12.

⁷² Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm 150

⁷³ Rokhmadi, *Opcit*, hlm 189-191

termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka perbuatannya diharamkan, dan jika sifat tersebut tidak ada, maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.

3) *Ta'zir* karena pelanggaran

Ta'zir karena melakukan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Jika meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang diharamkan merupakan maksiat.

Menurut Abdul Qadir Audah macam-macam hukuman dalam *jarimah ta'zir*, adalah sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Hukuman Mati
- 2) Hukum Cambuk
- 3) Penjara
- 4) Pengasingan
- 5) Salib
- 6) Nasehat
- 7) Peringatan Keras
- 8) Pengucilan

⁷⁴ Rokhmadi, *Opcit*, hlm 193-197

E. Jarimah Syurb Al-Khamr

1. Pengertian *Jarimah Syurb Al-Khamr*

Pengertian *jarimah* secara terminologi adalah *jarimah* dalam syariah Islam yaitu larangan-larangan hukum Syara' yang diancam dengan Allah Subhanahu Wata'ala dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.⁷⁵ Adapun *hadd* adalah suatu pelanggaran apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wata'ala, serta diperintahkan untuk menjahuihnya bahkan dilarang untuk mendekati. Meminum *khamr* merupakan salah satu perbuatan yang melanggar had Allah, oleh karena itu perbuatan tersebut termasuk bagian dalam jenis *jarimah hudud*.⁷⁶

Asyirbah adalah semua minuman yang dapat mabuk kepada seorang yang meminumnya, apapun asalnya. Sedangkan kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata *syurb*. Imam Malik, imam As-syafi'I dan imam Ahmad bersepakat dan pendapat bahwa *khamr* atau dalam penyebutan lain adalah minuman yang dapat memabukkan kepada siapa saja yang meminumnya, baik minuman tersebut berupa *khamr* ataupun selain dari *khamr* yang dibuat dari gandum, perasan buah anggur, kurma, madu atau bahan lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah membedakan antara *khamr* dan mabuk. *Khamr* dihukumi haram pada meminumnya, baik meminum sedikit mapun banyak, dan kharamannya terletak pada

⁷⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 13

⁷⁶ Ashar Ashar, 'Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Al-Qur'an Dan UU', *Fenomena*, 7.2 (2015) <<https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.313>>.

zatnya. Adapun minuman lain yang bukan *khamr* tapi dapat menjadikan mabuk terhadap yang meminumnya, keharamannya tidak terletak pada minumannya melainkan pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk terhadap yang meminumnya.⁷⁷ Jadi menurut Abu Hanifah, *asyurbu* adalah meminum *khamr* saja baik yang diminum banyak atau sedikit, sedangkan minuman lain yang memabukkan tidak dinamakan *khamr* tapi tetap dihukumi memabukkan.⁷⁸

Pengertian *Asyurbu* menurut Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

فَا لَشُرْبُ عِنْدَهُ قَاصِرٌ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ فَقَطُّ سَوَاءً كَانَ
مَا شُرِبَ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا.

Meminum menurut Abu Hanifah adalah meminum minuman khamr saja, baik yang diminum itu banyak maupun sedikit.

Dari pengertian tersebut Abu Hanifah menggolongkan *khamr* menjadi dalam tiga bagian minuman:

- a) Perasan anggur yang diendapkan hingga membuih dan menjadi zat yang dapat memabukkan
- b) Perasan anggur yang dimasak hingga menggelegak sampai dua pertiga zat asli anggur hilang, dan menjadi zat yang memabukkan
- c) Perahan buah kurma dan anggur yang sudah kering lalu diendapkan sehinggalah muncul buih dan menjadi zat yang memabukkan

⁷⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia , 2010), hlm 95

⁷⁸ Rokhmadi, *Opcit*, hlm 53

Khamr berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti tertutup, terhalang atau tersembunyi kemudian dijadikan nama untuk segala yang memabukkan. Kata *khamr* mempunyai pemahaman sebagai nama dari minuman yang menjadi sebab peminumnya menjadi mabuk atau hilang kesadaran pada pikirannya. Sedangkan secara terminologi, pengertian *khamr* masih terdapat perbedaan pada kalangan ulama' fiqih, adapun menurut imam Malik, imam Syafi'I dan imam Ahmad adalah minuman yang dapat menjadikan peminumnya mabuk baik minuman itu dinamakan *khamr* ataupun bukan *khamr*, baik yang berbahan perasan anggur maupun terbuat dari bahan-bahan yang lain.⁷⁹

2. Dasar Hukum *Jarimah Khamr*

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 219, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَكَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum*, hlm 74

ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 219)⁸⁰

Sebagian ahli ilmu tafsir berpendapat, Allah tidak menyisakan sedikitpun kemurahan dan kebaikan melainkan memberikannya kepada umat ini. Di antara kemurahan dan kebaikan Allah terhadap umat ini adalah tidak mewajibkannya syari‘at kepada manusia secara sekaligus, melainkan mewajibkannya secara bertahap. Begitu juga dengan pengharaman *khamr*, yang pertama turun dengan redaksi “jangan mendekati” dalam surat An-Nisa ayat 43, selanjutnya naik tahap dalam surat Al-Maidah ayat 91 dan baru dilarang pada surat Al-Maidah ayat 90.⁸¹

Dapat dilihat pada ayat di atas, Al-Qur‘an menyatakan bahwa *al-khamr* itu bisa memberikan manfaat, tetapi dosa yang ditimbulkannya itu jauh lebih besar dari pada manfaatnya.⁸² Ayat tersebut menjelaskan tentang minuma keras yang dibarengi dengan perjudian, karena pada zaman jahiliyah dulu ketika minum *khmar* dibarengi dengan berjudi. Yang dinamakan *khamr* adalah sesuatu yang dapat memabukkan bagi peminumnya, terbuat dari bahan apapun mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar yang normal oleh seseorang yang normal akalunya, maka

⁸⁰ NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/219>, diakses 17 september 2024

⁸¹ T Arisiana dan E Prasetiawati, “*Wawasan Al-Qur ‘an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami ‘Li Ahkam Al-Qur ‘an*”, *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 4.2 (2019), hal. 243–58 <<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/588>>.

⁸² Reni Surya, ‘Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Samarah*, 2.2 (2018), 530–47 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>>.

minuman itu termasuk *khamr* sehingga hukumnya haram untuk dikonsumsi, baik meminumnya banyak atau sedikit. Maka dari itu, keharaman suatu minuman tidak karena adanya zat alkohol pada minuman, tetapi karena terdapat kemungkinan memabukkan ketika minuman tersebut diminum. Adapun makanan dan minuman yang memiliki kemungkinan memabukkan apabila dikonsumsi oleh orang yang normal atau sehat akal pikirannya, bukan yang biasa meminumnya maka itu adalah *khamr*.

Selanjutnya Allah Subhanahu Wata'ala mengharamkan minuman *khamr* secara tegas melalui ayat 90-91 surat Al-Maidah sebagai berikut:

Allah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ الْمَيْسُورُ الْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S. 5 [Al Maidah]: 90).⁸³

Ayat diatas menyual tentang minuman yang haram dan yang biasa berkaitan dengan minuman yang haram hukumnya, hal itu dapat dijumpai dalam redaksi pada teks. Kata *al-khamru* memiliki makna minuman yang dapat menjadikan mabuk bagi peminumnya yang dapat menutupi akal sehat.

⁸³ NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/90>, diakses 16 September 2024

Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang makna *khamr*, Abu Hanifah hanya mengartikan *khamr* hanya sebatas air perasan buah anggur yang diolah dengan dimasak hingga air tersebut mendidih dan sampai mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga air tersebut berubah menjadi jernih. Pada air tersebut hukumnya haram untuk diminum baik sedikit atau banyak dan dapat memabukkan atau tidak. Adapun minuman selain itu seperti perasan buah selain anggur yang memiliki kemungkinan dapat memabukkan bagi peminumnya atau minuman lainnya yang mengandung zat alkohol yang dapat memabukkan bagi peminumnya, maka sesuatu tersebut tidak dinamai *khamr*. Pendapat Abu Hanifah tersebut mendapat penolakan dari para ulama madzhab lainnya yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali dengan berpendapat bahwa semua minuman yang apabila diminum dengan kadar yang normal serta diminum oleh seorang yang sehat akal nya atau normal dan menjadi mabuk baik minuman tersebut dari perasan buah anggur, buah kurma, gandum atau terbuat dari bahan lainnya, maka minuman tersebut termasuk *khamr*.⁸⁴

Allah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 91:

نَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ يُصْذِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَوُونَ ﴿٩١﴾

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi

⁸⁴ Arisiana and Prasetiawati.

kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidaklah kamu mau berhenti”. (Q.S. 5 [Al Maidah]: 91)⁸⁵

Pada kedua ayat diatas pada surat Al-Maidah dapat dipahami bahwa *khamr* dan judi dapat mengakibatkan macam keburukan yang besar. Banyak keburukannya yang dapat menyerang kesehatan jasmani dan rohani manusia, akal dan pikirannya. *Khamr* dan narkoba pada umumnya menyerang pada bagian otak yang akibatnya tidak berfungsi pada semula untuk sementara atau selamanya serta dapat mengakibatkan tidak adanya kesadaran jasmani dan pikiran bagi peminumnya. Ketika hal tersebut terjadi maka dapat mengakibatkan kebencian antar sesama dalam waktu sementara atau selamanya. Ayat ini merupakan ayat terakhir yang menjelaskan tentang hukum meminum minuman keras.⁸⁶

3. Hukuman

Meminum *khamr* termasuk dalam golongan *jarimah hudud* yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu suatu tindak pidana dan hukumannya sudah ditentukan secara pasti dan tegas dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁸⁷ Dalam hukum pidana Islam, seorang peminum *khamr* sudah dihukum sejak seorang tersebut meminumnya, tidak perlu menunggu seorang tersebut dalam keadaan mabuk atau tidak, secara terang-terangan atau terbuka atau ditempat yang sepi, merugikan pihak lain ataupun tidak. Meminum minuman yang dapat menjadikan peminum mabuk sudah dianggap sebagai pelanggaran karena

⁸⁵ <https://quran.nu.or.id/al-maidah/91> diakses 16 September 2024

⁸⁶ Arisiana and Prasetiawati.

⁸⁷ Surya.

bertentangan dengan akhlak manusia yang mulia, apalagi sampai menyebabkan akibat yang negative bagi pihak lain.

Sanksi atau hukuman seorang yang meminum khamar tidak dijelaskan secara pasti dan tegas dalam Al-Qur'an. Adapun sanksi dan hukuman terhadap *jarimah khamr* disandarkan pada hadist *fi'liyah* yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat oleh para sahabat dan kemudian disampaikan kepada orang lain melalui ucapannya.⁸⁸ Adapun sanksi atau hukuman terhadap *jarimah khamr* adalah dera atau cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali.⁸⁹ Dijelaskan sebagaimana dalam salah satu hadist:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جُلِدَ عَلٌ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْخَمْرِ بَعْلَيْنِ
أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمرَ جَعَلَ بَدَلَ كُلِّ نَعْلٍ سَوْطًا.

Dari sahabat Abu Sa'id, ia berkata, "Peminum khamr di zaman Rasulullah SAW didera dengan dua sandal sebanyak 40 kali. Kemudian di zaman pemerintahan 'Umar, masing-masing sandal itu diganti dengan cambuk". [HR. Ahmad].

Pada masa kepemimpinan khalifah Abu Bakar As-Shiddiq hukuman dera atau cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali masih digunakan untuk memberi hukuman kepada pelaku minuman keras, tetapi pada masa kepemimpinan khalifah Uumar bin Khattab hukuman kepada pelaku minuman keras adalah sebanyak 80 (delapan puluh) kali dera atau cambuk yang dijelaskan dalam beberapa hadist Rasulullah SAW:

⁸⁸ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, 'Kedudukan Sumber Hukum Islam Kedua (Hadis) Dalam Al-Qur'an', *Al-Kauniyah*, 2.2 (2022), 35–52
<<https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v2i2.708>>.

⁸⁹ Khoirul Hamim, *Opcit*, hlm 198

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى ص جَلَدَ فِي الْحُمْرِ بِجَرِيدِ النَّعَالِ:
وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ رَضِيَ. احمد والبخارى ومسلم

Dari sahabat Anas RA, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memukul (orang) karena minum khamr dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar mendera 40 kali. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim].

Selanjutnya hadist yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى ص أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْحُمْرَ فَجَلَدَ بِجَرِيدَتَيْنِ
نَحْوَ رَضِيَ, قَالَ: فَلَعَلَّهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَهَا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ
فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَحْفُ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَهُ عُمَرُ.
(رواه احمد و مسلم وابو داود والترمذى و صحيحه)

Dari Sahabat Anas RA, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah dihadapkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah minum khamr. Lalu orang tersebut dipukul dengan dua pelepah kurma (pemukul) sebanyak 40 kali. Anas berkata, “Cara seperti itu dilakukan juga oleh Abu Bakar”. Tetapi (di zaman ‘Umar) setelah ‘Umar minta pendapat para shahabat yang lain, maka ‘Abdur Rahman bin ‘Auf berkata, “Hukuman yang paling ringan ialah 80 kali. Lalu ‘Umar pun menyuruh supaya didera 80 kali”. [HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi menshahihkannya].

Alasan dalam penerapan hukuman pelaku minuman beralkohol sebanyak 80 (delapan puluh) kali dera atau cambuk didasarkan pada metode *istinbath* atau penggalian hukum menggunakan *qiyas* atau menerapkan hukum yang terdapat pada *ashl* (pokok) kepada *fara'* (cabang), karena terdapat kesamaan pada *'illat* antara hukum keduanya. Yakni dengan

mengambil ketentuan hukum yang terdapat pada Al-Qur'an surah AN-Nur ayat 4 membahas tentang menuduh seseorang berbuat zina (*qadzaf*) yang hukumannya adalah deraa atau cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Seorang pemabuk secara umum biasanya mengigau atau bicara tanpa arah sehingga akibatnya adalah ketika berbicara berbohong atau tidak seperti pada faktanya yang mana dapat menyebarkan fitnah. Adapun fitnah dijatuhi hukuman dera atau cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali, maka disamakanlah terhadap pelaku minuman keras juga dihukum dera atau cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali.⁹⁰

Bagi pelaku minuman beralkohol tidak hanya mendapat hukuman di akhirat saja, tetapi juga dijatuhi hukuman di dunianya. Kenapa mendapat hukuman karena *khamr* sangat diharamkan dan mempunyai alasan kenapa *khamr* diharamkan. Adapun hukuman untuk pelaku minuman beralkohol atau *khamr* adalah cambuk. Adapun syarat-syarat untuk pemberlakuan hukuman cambuk bagi pelaku minuman beralkohol atau *khamr* adalah sebagai berikut:⁹¹

- a. Pelaku minuman beralkohol atau *khamr* adalah seorang yang berakal karena merupakan tatanan taklif (tuntutan Allah). Karena itu untuk orang gila, anak yang belum

⁹⁰ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010), hlm 130

⁹¹ Widya Pipit Herawati and Alfiah Rachmawati, 'Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/PN.Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan)', *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3.1 (2020), 73 <<https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4514>>.

baligh, kafir harb dan kafir dzimmi dibebaskan dari hukuman *hadd*.

- b. Pelaku minuman beralkohol atau *khamr* mengetahui bahwa yang diminumnya dapat menjadikan mabuk dan mengetahui keharamannya. Jika seorang tersebut tidak tahu kalau yang diminumnya bias menjadikan mabuk, akibat ketidaktahuan tersebut merupakan uzur dan tidak bias dijatuhi hukuman.
- c. Pelaku minuman minuman beralkohol atau *khamr* melakukan perbuatannya atas kehendak sendiri. Adapun seorang yang minum minuman keras atau *khamr* melakukan hal tersebut karena terpaksa berupa ancaman pembunuhan atau siksaan yang ditujukan pada fisik maupun diancam dengan hartanya bendanya akan disita.
- d. Minuman yang dikonsumsi adalah *khamr*. Artinya, minuman yang secara umum dapat membuat mabuk, walaupun sebenarnya orang tersebut tidak mabuk ketika meminum *khamr*. Sebaliknya seseorang tidak akan dihukum *hadd usyribah* karena mabuk dengan minuman yang sebenarnya tidak memabukkan.

4. Unsur-unsur Jarimah Syur Al-Khamr

Setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk bisa dikatakan sebagai tindak pidana, terdapat beberapa unsur yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum yang harus terpenuhi untuk bias dikatakan sebagai *jarimah* yaitu:

- a. Adanya teks atau dalil tekstual yang melarang suatu perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman bagi

seorang yang melakukannya. Dalam hukum positif disebut atau dikenal sebagai unsur formil (*al-rukun al-syar'i*), contoh yang termasuk pada unsur ini adalah adanya ketentuan tentang larangan minuman keras atau *khamr* pada surat Al-Maidah ayat 90.

- b. Melakukan perbuatan yang membentuk suatu tindak pidana dalam bentuk melakukan perbuatan ataupun tidak melakukan perbuatan. Dalam hukum positif dikenal sebagai unsur materil (*al-rukun al-maddi*), contoh yang termasuk unsur ini adalah seseorang yang telah meminum *khamr* walaupun baru sedikit.
- c. Pelaku harus orang mukallaf yakni seorang yang sudah dianggap cakap dalam hukum. Artinya seorang yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melanggar tindak pidana atau *jarimah* baik seorang itu laki-laki atau perempuan. Dalam hukum positif dikenal sebagai unsur moril (*al-rukun al-adabi*).⁹²

Tiga unsur tersebut secara keseluruhan harus terpenuhi dalam setiap tindak pidana. Selain itu, ada juga unsur-unsur khusus yang harus dipenuhi oleh suatu tindak pidana agar dapat diancamkan hukuman padanya.⁹³

Selain unsur umum diatas, terdapat unsur khusus yang harus dipenuhi dalam *jarimah khamr*, diataranya sebagai berikut:

⁹² Ahsin Sakho , *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), hlm 129

⁹³ Abdul Basith Junaidi dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, (Bogor: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), hlm 23

a. *Asy-Syurbu*

Seorang yang dianggap meminum *khamr* apabila yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman *khamr* yang diminumnya tidak sampai ke tenggorokan maka dianggap tidak meminumnya, seperti pada melakukan kumur-kumur. Demikian pula termasuk pernuatan meminum, apabila seorang meminum minuman *khamr* untuk dimaksudkan sebagai menghilangkan haus, padahal ada air yang masih dapat untuk diminum. Tetapi apabila hal tersebut dilakukan karena terpaksa karena keadaan yang darurat atau terpaksa karena dipaksa maka seorang tersebut tidak dijatuhi hukuman.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perbuatan meminum minuma keras atau *khamr* yang dijatuhi hukuman had harus memenuhi dua rukun, yaitu:

- 1) Yang diminum adalah *khamr* tanpa membedakan materi atau bahan asal untuk membuat minuman.
- 2) Perbuatan meminum *khamr* dilakukan secara sadar dan sengaja.

Menurut ulama madzhab Hanafi, rukun *jarimah syurb al-khamr* sesuai dengan pengertian mereka tentang *khamr*, yaitu bahwa yang diminum adalah jenis minuman yang dirumuskan oleh madzab Hanafiyyah sebagai *khamr*. Karena itu jika minuman yang diminum bukan seperti minuman yang madzhab Hanafiyyah rumuskan walaupun mengakibatkan mabuk bagi peminumnya, tidak dijatuhi hukuman *hadd*.

Adapun ulama lain yakni imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila seorang yang minum minuman yang dapat menjadikan mabuk bagi peminumnya. Dalam pendapat ini tidak melihat nama dan bahan untuk membuat minuman tersebut. Dengan hal itu tidak ada perbedaan apabila minuman tersebut terbuat dari perasan buah anggur, buah kurma, gandum dan bahan-bahan lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan seberapa kekuatan memabukannya, baik sedikit atau banyak tetap dihukumi haram dan dijatuhi hukuman *hadd*.⁹⁴

b. Niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seorang yang melakukan perbuatan minum minuman keras atau *khamr* padahal orang itu tahu bahwa minuman yang diminumnya itu adalah *khamr*. Maka dari itu, apabila seorang yang meminum *khamr* tapi orang tersebut mengira bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman yang tidak berakibat mabuk maka orang tersebut tidak dikenai hukuman *hadd* karena tidak ada unsur melawan hukum. Apabila seseorang yang tidak tau bahwa minuman keras *khamr* itu diharamkan, walaupun seorang itu tau bahwa minuma tersebut mamabukkan maka dalam kejadian ini unsur melawan hukumnya belum terpenuhi. Akan tetapi alasan

⁹⁴ Ghina Aulia Rizky and others, 'Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', 1.2 (2024).

tidak tahu hukum tidak bias diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negara dan lingkungan Islam.⁹⁵

5. Pembuktian

Pembuktian untuk *jarimah* syurb al-*khamr* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁹⁶

a. Saksi

Jumlah saksi yang dibutuhkan untuk membuktikan *jarimah khamr* adalah dua orang yang telah memenuhi syarat-syarat persaksian yakni seorang muslim, baligh, berakal, adil, mempunyai kemampuan bertindak sebagai saksi, bukan kerabat dekat dengan pelaku, bukan pula musuh dari pelaku dan saksi tidak dicurigai. Disamping itu imam Abu Hanifah dan imam Abu Yusuf mensyaratkan masih adanya bau minuman keras atau *khamr* pada waktu dilakukannya persaksian. Dengan demikian kedua imam diatas mengaitkan persaksian dengan bau minuman keras atau *khamr*.

Adapun ada perbedaan pendapat dengan imam Muhammd Ibn Hasan yang tidak mensyaratkan hal tersebut, syarat lain menurut pendapat imam Abu Hanifah serta para muridnya adalah persaksian atau peristiwa minumnya *khamr* oleh seorang pelaku itu belum kadaluwarsa. Adapun batas kadaluwarsa menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf adalah pada hilangnya bau minuman beralkohol atau *khamr*. Pendapat lain tentang kadaluwarsanya persaksian dari imam

⁹⁵ Rizky and others.

⁹⁶ Khairul Hamim, *Opcit*, hlm 202

Muhammad Ibn Hasan adalah batas kadaluwarsanya selama satu bulan. Adapun pendapat lain yang menjelaskan bahwa tidak ada kadalursa dalam persaksian untuk membuktikan *jarimah khamr*.

b. Pengakuan

Adanya pengakuan langsung dari pelaku yang cukup melakukan pengakuan sekali saja, tidak perlu diulang-ulang sampai empat kali. Ketentuan yang berlaku tentang pengakuan dalam jarimaah zina juga berlaku pada *jarimah khamr*. Artinya, peminum *khamr* telah mengakui bahwa ia meminum *khamr*, atau diketahui oleh dua orang laki-laki sebagai saksi.

c. Qarinah

Jarimah syurb al-khamr juga bisa dibuktikan dengan *qarinah* atau tanda. *Qarinah* tersebut antara lain:

1) Bau minuman

Imam Malik berpendapat bahwa bau minuman keras atau *khamr* dari mulut seorang pelaku yang meminum merupakan suatu bukti dilakukannya perbuatan minuman *khamr*, meskipun tidak ada saksi. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan pendapat yang rajih dari Imam Ahmad berpendapat bahwa bau minuman semata-mata tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, karena mungkin saja seorang tersebut sebenarnya tidak minum, melainkan hanya berkumur-kumur, atau seorang itu menyangka apa yang diminumnya itu adalah air biasa dan bukan termasuk *khamr* yang dapat menjadikan mabuk.

2) Mabuk

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mabuknya seseorang sudah merupakan bukti bahwa seorang itu telah melakukan perbuatan meminum minuman keras atau *khamr*. Apabila dua orang atau lebih menemukan seseorang dalam keadaan mabuk itu harus dikenai hukuman *hadd*, yaitu dera atau cambuk 40 (empat puluh) kali. Adapun Imam Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad tidak menganggap mabuk semata-mata sebagai alat bukti tanpa ditunjang dengan bukti yang lain. Sebabnya adalah adanya kemungkinan minumannya itu dipaksa atau karena kesalahan.

3) Muntah

Imam Malik berpendapat bahwa muntah merupakan alat bukti yang lebih kuat daripada sekedar bau minuman, karena pelaku tidak akan muntah kecuali setelah meminum minuman keras. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya tidak menganggap muntah sebagai alat bukti, kecuali apabila ditunjang dengan bukti-bukti yang lain, misalnya terdapatnya bau minuman keras dalam muntahnya.

BAB III

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN
MINUMAN BERALKOHOL**

A. Gambaran Umum Kabupaten Jepara

1. Geografi Kabupaten Jepara

Jepara sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada 5°43'20,67" sampai 6°47'25,83" Lintang Selatan dan 110°9'48,02" sampai 110°58'37,40" Bujur Timur. Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Jarak terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 Km dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 Km. Dipandang dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Jepara terletak mulai dari 0 meter sampai dengan 1.301 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 1.020,25 Km² yang terbagi atas 16 kecamatan, 184 desa dan 11 kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Keling yaitu 121,09 Km² dan kecamatan yang terkecil adalah Kalinyamatan 25,03 Km². Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara. Kabupaten Jepara letaknya berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus, sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak.

Berikut adalah data luas wilayah Kabupaten Jepara dari masing-masing kecamatan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara pada tahun 2024:

Tabel 3. 1
Luas Wilayah Kabupaten Jepara dari masing-masing Kecamatan⁹⁷

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Presentase
1	Kedung	45,71	4,29%
2	Pecangaan	37,08	3,63%
3	Kaliyamatan	25,03	2,45%
4	Welahan	29,21	2,86%
5	Mayong	70,66	6,93%
6	Nalumsari	55,25	5,42%
7	Batealit	96,20	9,43%
8	Tahunan	42,69	4,18%
9	Jepara	27,05	2,65%
10	Mlonggo	47,52	4,66%
11	Pakis Aji	65,18	6,39%
12	Bangsri	90,79	8,90%
13	Kembang	118,77	11,64%
14	Keling	121,29	11,87%
15	Donorojo	101,41	9,94%
16	Karimunjawa	46,62	4,57%

⁹⁷ Hasil Dokumentasi BPS Kabupaten Jepara 2024

	Jumlah	1.020,25	100,00%
--	--------	----------	---------

Sumber: BPS Kabupaten Jepara dalam angka 2024

2. Wilayah dan Penduduk Kabupaten Jepara

Secara administratif luas Kabupaten Jepara adalah 1.020,25 Km² dengan panjang garis pantai 72 km. Adapun kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan, 184 desa, 11 kelurahan, serta 1.015 RW dan 4766 RT. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 121,09 Km² dan kecamatan yang terkecil adalah Kalinyamatan 25,03 Km².

Tabel 3. 2
Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten
Jepara⁹⁸

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kedung	18	18	18	18	18
2	Pecangaan	12	12	12	12	12
3	Kaliyamatan	12	12	12	12	12
4	Welahan	15	15	15	15	15
5	Mayong	18	18	18	18	18
6	Nalumsari	15	15	15	15	15
7	Batealit	11	11	11	11	11
8	Tahunan	15	15	15	15	15
9	Jepara	16	16	16	16	16
10	Mlonggo	8	8	8	8	8
11	Pakis Aji	8	8	8	8	8

⁹⁸ Hasil Dokumentasi BPS Kabupaten Jepara 2024

12	Bangsri	12	12	12	12	12
13	Kembang	11	11	11	11	11
14	Keling	12	12	12	12	12
15	Donorojo	8	8	8	8	8
16	Karimunjawa	4	4	4	4	4
Kab. Jepara		195	195	195	195	195

Sumber: BPS Kabupaten Jepara dalam angka 2024

Menurut BPS Kabupaten Jepara dalam angka 2024, jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Jepara pada tahun 2023 sebanyak 1.226.598 jiwa, yang terdiri dari 636.096 jiwa penduduk laki-laki dan 628.502 jiwa penduduk perempuan, Kecamatan Tahunan merupakan kecamatan dengan penduduk tertinggi sebanyak 115.700 jiwa, yang terdiri dari 58.558 jiwa penduduk laki-laki dan 57.142 jiwa penduduk perempuan. Adapun Kecamatan Karimunjawa merupakan kecamatan dengan penduduk terendah sebanyak 10.609 jiwa, yang terdiri dari 5.420 jiwa penduduk laki-laki dan 5.189 jiwa penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Jepara yang cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jepara dengan kepadatan penduduk sebanyak 3148 jiwa per km² dan yang terendah pada Kecamatan Karimunjawa dengan kepadatan penduduk sebanyak 228 jiwa per km².

B. Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jepara

Konsumsi Minuman Beralkohol bagi sebagian masyarakat Kabupaten Jepara merupakan bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan di mata umum atau dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, pernyataan tersebut bisa dikuatkan dengan argument seperti, masyarakat Kabupaten Jepara dari kalangan remaja sampai orang tua gemar mengonsumsi minuman beralkohol pada saat seperti menonton acara dangdut yang pada lingkungan masyarakat jepara disebut orkes, dikarenakan acara dangdut di kabupaten jepara sendiri bisa dikatakan sering diadakan dalam hari-hari tertentu seperti saat pada lebaran idul fitri maupun idul adha serta acara dangdut juga sering diadakan pada acara pernikahan dan sunatan masyarakat jepara dan pada acara syukuran desa atau kelompok-kelompok pemuda desa.

hal tersebut lumrah diadakan dan pada acara dangdut tersebut para pemuda sampai para orang tua sering dibarengi dengan membawa minuman beralkohol dan meminumnya bersama-sama dengan masyarakat lain, tak jarang pada acara dangdut tersebut banyak diwarnai dengan kericuhan antara sesama penonton penyebabnya karna mudah tersulut emosi dan susah untuk mengontrol kesadarannya atau bisa dikatakan mabuk atau teler karena seorang peminum alkohol yang mabuk akan menghasilkan efek meluap-luap sehingga dapat merubah keadaan yang tidak terkontrol senrta gejala emosi yang dapat menyebabkan kekerasan.

berdasarkan data yang penulis dapat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jepara hanya 29

pelaku usaha yang memiliki surat izin usaha peredaran minuman beralkohol (SIUP MB) di beberapa hotel berbintang, bar, dan tempat karaoke. Berikut data yang penulis dapatkan mengenai pelaku usaha yang memiliki surat izin usaha perdagangan minuman keras (siup mb) di Kabupaten Jepara.

Tabel 3. 3
Data Pelaku Penjual Minuman Beralkohol Legal Di Kabupaten Jepara

No.	Nama Perusahaan	Alamat	Jenis Usaha	Penanggung Jawab	Nomor SIUP MB	Tanggal Terbit
1	Golden Bar Jepara	Jl. Jepara-Kudus KM 3, Jepara	Bar	Ferry	SIUPMB-052/JP/2022	13 Mei 2017
2	Hotel Laguna Jepara	Jl. Tempur No. 44, Jepara	Hotel	Anton Setiawan	SIUPMB-125/JP/2024	12 Mei 2017
3	Restoran Laut Nusantara	Jl. Karimunjawa No. 12, Jepara	Restoran	Hendra Wicaksono	SIUPMB-014/JP/2022	11 Januari 2018
4	Karaoke Planet Music	Jl. Kelet No. 13, Jepara	Karaoke	Lusi Marlina	SIUPMB-106/JP/2024	15 Februari 2018
5	Cafe Sunset Jepara	Jl. Bugel No. 6, Jepara	Bar	Nino	SIUPMB-101/JP/2024	2 Januari 2020
6	Karaoke Night Melody	Jl. Shima No. 77, Pecangaan, Jepara	Karaoke	Fitria Andayani	SIUPMB-033/JP/2023	18 Juli 2020
7	Bar Pelangi Jepara	Jl. Ratu Kalinyamat No. 88, Jepara	Bar	Reza	SIUPMB-079/JP/2023	19 Juni 2020
8	Resto Angin Laut	Jl. Bondo Raya No. 23, Bangsri, Jepara	Restoran	Devi Kartikasari	SIUPMB-048/JP/2024	29 Maret 2021
9	D'Sea Lounge & Karaoke	Jl. Bulu Raya No. 8, Bulu, Jepara	Karaoke	Nabila Amalia	SIUPMB-056/JP/2022	6 Agustus 2021
10	Hotel Pantai Kartini	Jl. Pantai Kartini No. 1, Jepara	Hotel	Daniel	SIUPMB-060/JP/2022	30 Oktober 2021
11	Wisma Teluk Indah	Jl. Teluk Awur	Hotel	Andi Rahmad	SIUPMB-	3 Mei 2021

		No. 30, Jepara			074/Jp/2023	
12	The Marina Resto & Lounge	Jl. Taman Sari No. 12, Jepara	Bar	Yohana Rachmawati	SIUPMB-091/Jp/2023	10 Oktober 2021
13	Hotel Samudera Indah	Jl. Raya Bandengan No. 88, Jepara	Hotel	Maria S. Gunawan	SIUPMB-019/Jp/2022	7 April 2022
14	Resto Ombak Segoro	Jl. Ujung Batu No. 27, Jepara	Restoran	Yuniar Sari	SIUPMB-065/Jp/2023	11 Januari 2022
15	Resto Sawah Lestari	Jl. Kalipucang No. 22, Jepara	Restoran	Taufik	SIUPMB-088/Jp/2023	22 September 2022
16	Hotel Nirwana Bahari	Jl. Welahan No. 16, Jepara	Hotel	Galang Setyawan	SIUPMB-096/Jp/2023	28 November 2021
17	Cafe Horizon	Jl. Jepara Selatan No. 14, Jepara	Bar	Bambang	SIUPMB-069/Jp/2023	5 Februari 2022
18	Sky Bar & Bistro	Jl. Kriyan No. 11, Jepara	Bar	Stevani Melinda	SIUPMB-141/Jp/2024	9 Juli 2022
19	Resto Telaga Biru	Jl. Lebak No. 59, Jepara	Restoran	Winda	SIUPMB-129/Jp/2024	27 Mei 2022
20	Jepara Beach Resort	Jl. Pantai Teluk Awur No. 101, Jepara	Hotel	Arif Maulana	SIUPMB-041/Jp/2024	5 Oktober 2022
21	Hotel Gading Asri	Jl. Gidangelo No. 3, Jepara	Hotel	R. Hendrik Wahyudi	SIUPMB-112/Jp/2024	3 Maret 2023
22	Oasis Bar & Lounge	Jl. Mayong No. 77, Jepara	Bar	Kevin Pratama	SIUPMB-120/Jp/2024	8 April 2023
23	Karaoke Harmoni	Jl. Kembang No. 4, Jepara	Karaoke	Tito Aditya	SIUPMB-132/Jp/2024	5 Juni 2023
24	Resto Pesisir Selatan	Jl. Donorojo No. 100, Jepara	Restoran	Rina	SIUPMB-145/Jp/2024	25 Juli 2023
25	Bar & Resto Aluna	Jl. Kartini No. 5, Tahunan, Jepara	Bar	Dimas Rinaldi	SIUPMB-027/Jp/2023	24 Februari 2023
26	Resto Bukit Indah	Jl. Keling No. 21, Jepara	Restoran	Ika	SIUPMB-117/Jp/2024	28 Maret 2023
27	Hotel Mandala Jepara	Jl. Nalumsari No. 15, Jepara	Hotel	H. Syahrul	SIUPMB-137/Jp/2024	21 Juni 2023
28	Resto Harmoni Baru	Jl. Indah Raya No. 6, Jepara	Restoran	Deni Pranata	SIUPMB-103/Jp/2024	14 Januari 2024
29	Bar & Resto Euforia	Jl. Menara No. 11, Jepara	Bar	Chandra	SIUPMB-137/Jp/2024	25 Februari 2024

Sumber: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jepara

Peredaran minuman beralkhol di wilayah Kabupaten Jepara sangat mudah dijumpai di toko kecil sampai toko besar yang tidak punya izin usaha untuk memperjual belikan minuman beralkhol di wilayah Kabupaten Jepara dan toko-toko tersebut sangat leluasa untuk menjual minuman beralkohol kepada pembeli yang mana pembeli minuman beralkohol dari remaja sampai dengan para orang tua sangat bebas dalam membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol, banyaknya peminat terhadap minuman beralkohol membuat penjual minuman beralkohol tidak goyah untuk tetap menjual minuman beralkohol kepada para pembeli.

Semakin banyaknya peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di kalangan masyarakat Kabupaten Jepara, pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2001 mengeluarkan peraturan daerah untuk merespon atas banyaknya peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di wilayah kabupaten jepara, peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol, peraturan daerah tersebut pada tahun 2013 dirubah beberapa bagian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol, yang mana dalam perubahan pertama tersebut merubah beberapa ketentuan seperti golongan A minuman beralkohol yang sebelumnya adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima persen), yang mana minuman beralkohol

dengan kadar ethanol dibawah 1% (satu persen) tidak termasuk dalam minuman beralkohol golongan A.⁹⁹

Ketentuan tersebut mengalami perubahan dan menjadikan minuman beralkohol yang mengandung kadar ethanol dibawah 1% (satu persen) juga masuk dalam penggolongan minuman beralkohol golongan A, yang hal itu berarti bahwa minuman beralkohol dengan kadar ethanol 0,1% (nol koma satu persen) sampai dengan minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5% (lima persen) termasuk dalam minuman beralkohol golongan A,¹⁰⁰ yang kedua perubahan pada sanksi hukuman bagi pelanggar peraturan daerah yang sebelumnya diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau diancam dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)¹⁰¹ menjadi hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau diancam dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).¹⁰²

Perubahan pada peraturan daerah tersebut terletak pada yang sebelumnya minuman beralkohol dengan kadar ethanol dibawah 1% (satu persen) dilegalkan di wilayah Kabupaten Jepara, maka sebelum peraturan daerah tersebut mengalami perubahan pada tahun 2013, minuman beralkohol dengan kadar

⁹⁹ Pasal 2 Ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol

¹⁰⁰ Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol

¹⁰¹ Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol

¹⁰² Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol

ethanol dibawah 1% (satu persen) apabila diperjual belikan, diedarkan maupun dikonsumsi oleh masyarakat jepara tidak akan melanggar hukum tetapi setelah mengalami perubahan minuman beralkohol yang termasuk golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen).

Adapun perubahan tersebut tujuannya utamanya adalah untuk menekan peredaran minuman beralkohol dengan segala jenisnya dan minuman beralkohol dengan beberapn kandungan kadar ethanolnya di wilayah Kabupaten Jepara, adapun perubahan sanksi hukuman yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol mempunyai tujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya dikarenakan sanksi hukuman yang awalnya hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau diancam dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau diancam dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam kenyataanya efek jera dari penambahan ancaman saksi hukuman tidak membuat para pelaku menjadi jera, salah satu alasannya karena selama ini hakim pengadilan negeri kabupaten jepara dalam menjatuhkan sanksi hukuman kepada pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol belum pernah menjatuhi hukuman

maksimal yaitu denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal itu memiliki dampak lebih lanjut mengenai perhitungan untung rugi bagi pengedar dan penjual minuman beralkohol di Kabupaten Jepara yang dalam hal ini membandingkan keuntungan usahanya mengedarkan minuman beralkohol dengan sanksi hukuman denda yang telah dijatuhkan kepada seorang pelaku. Pelanggaran peraturan daerah termasuk dalam jenis tindak pidana ringan yang diancam dengan denda atau kurungan yang waktu maksimalnya adalah (3) tiga bulan dan Jika dihukum denda, maka biasanya juga dicantumkan subsidernya atau hukuman pengganti apabila denda tidak dibayar (bentuknya pidana kurungan) serta apabila pelanggar perda memilih untuk membayar denda maka setelah membayar denda bisa melanjutkan bisnis atau usahanya sebagai pengedar minuman beralkohol.¹⁰³

Dalam kenyataannya minuman beralkohol tetap menjadi masalah besar yang mengancam semua generasi yang mengkonsumsinya. Para penjual minuman beralkohol yang menjual belikan minuman beralkohol tanpa surat izin menjadi salah satu penghambat untuk tercapainya tujuan dari penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol, pada tahun 2024 saja Satpol PP Kabupaten Jepara telah menyidangkan tersangka yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 jo Pasal 6 ayat

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Bapak Abdul Khalim, S.H., M.H. pada Selasa, 4 Februari 2024

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol sebanyak 6 (enam) persidangan yang telah memiliki putusan tetap dan dalam tahun tersebut Satpol PP Kabupaten Jepara telah merazia serta menyita minuman beralkohol sebanyak 8.056 (delapan ribu lima puluh dua) botol dengan berbagai jenis dan merek seperti anggur orang tua, congYang, kawa-kawa, voodka serta merek minuman beralkohol lain dan minuman beralkohol jenis gingseng, ciu dan lainnya.

Kemudian selama tahun 2022 dan 2023 Satpol PP Kabupaten Jepara telah menyidangkan tersangka yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol sebanyak 2 (dua puluh tiga) persidangan yang telah memiliki putusan tetap dengan rincian pada tahun 2022 ada 12 (dua belas) persidangan serta pada tahun 2023 ada 11 (sebelas) persidangan dan dalam dua tahun tersebut Satpol PP Kabupaten Jepara telah merazia serta menyita minuman beralkohol sebanyak 4.944 (empat ribu sembilan ratus empat puluh empat) botol minuman beralkohol dengan berbagai jenis dan merek.

Beberapa kasus yang penulis jadikan contoh terkait masih banyaknya peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara, yaitu kasus dengan nomor putusan 1/Pid.C/2024/PN.Jpa, dimana Satpol PP Kabupaten Jepara pada

hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 15.00 wib melakukan operasi penegakan peraturan daerah berkaitan laporan masyarakat Kabupaten Jepara tentang adanya toko yang menjual minuman beralkohol yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol. Penindakan Satpol PP pada hari tersebut menyita 6.998 (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) botol minuman beralkohol dengan berbagai merek seperti kawa-kawa, new port, ice land, carlsberg, anggur orang dua dan lainnya dari hasil penggeledahan di tempat terdakwa yang bernama Sunarman melakukan praktek penjualan minuman beralkohol di Desa Jobokuto Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.¹⁰⁴

Lalu kasus dengan nomor putusan 26/Pid.C/2022/PN.Jpa dengan terdakwa bernama Soetpo pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 di tokonya bertempat pada Desa Banyu Putih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara telah melakukan pelanggaran peraturan daerah dengan menjual minuman beralkohol, sehingga melanggar Pasal 3 Aayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol atas pelanggaran tersebut, atas pelanggara tersebut

¹⁰⁴ Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Jpa, https://sipp.pn-jepara.go.id/detil_perkara diakses pada Minggu, 23 Februari 2024, pukul 22.57 WIB

Satpol PP Kabupaten Jepara melakukan penindakan yang didasarkan pada surat perintah tugas dari Kepala Satuan Satpol PP Kabupaten Jepara dan dalam penindakan tersebut, Satpol PP pada hari itu menyita 3.372 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua) botol minuman beralkohol dengan berbagai merek seperti singaraja, whisker, anggur putih, angker bir dan lainnya dari hasil pengeledahan di tempat terdakwa praktek penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara.¹⁰⁵

C. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkhol

Peraturah Daerah merupakan salah satu dari hierarki peraturan perundang-undangan yang sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud Peraturan Daerah dalam Undang-undang tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembentukan Peraturan Daerah atau yang disingkat Perda adalah sebagai sebagai upaya nyata untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang menjadi kesatuan dengan desentralisasi atau pemerintah daerah yang mempunyai wewenang dalam hal pengurusan dan pengaturan daerah. Adapun dalam hal pengaturan daerah, pemerintah daerah mempunyai hak untuk melahirkan produk hukum yang bernama Perturan Daerah, yang mana Peraturan Daerah yang dibuat oleh suatu daerah berisikan muatan dalam rangka untuk penyeleggaran otonomi

¹⁰⁵ Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Jpa, https://sipp.pn-jepara.go.id/detil_perkara diakses pada Minggu, 23 Februari 2024, pukul 22.57 WIB

daerah dan tugas pembantuan serta dapat menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjelasan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol membahas dan meregulasi mengenai ketentuan konsumsi dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jepara. Perda ini dibuat dan diundangkan pada tahun 2001 dan telah dirubah beberapa pasalnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Adapun dalam Perda ini membahas mengenai:

1. Pengertian Minuman Beralkohol

Penjelasan mengenai pengertian minuman beralkohol dalam Perda ini terdapat pada Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol”.¹⁰⁶

Yang dimaksud minuman beralkohol dalam Perda ini adalah minuman yang mengandung ethanol yaitu jenis utama dari alcohol yang memiliki struktur $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, atau sering

¹⁰⁶ Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol

disingkat C_2H_5OH jika dikonsumsi akan menyebabkan penurunan kesadaran, adapun Etanol dihasilkan dengan cara mengubah gula (karbohidrat) menjadi alkohol dan karbon dioksida dengan bantuan mikroorganisme, khususnya ragi (*Saccharomyces cerevisiae*) yang melakukan fermentasi, yang dibuat dari bahan baku nabati hasil pertanian yang mengandung karbohidrat,¹⁰⁷ Karbohidrat dalam bahan-bahan ini, seperti pati dari jagung, gandum, singkong, atau gula dari tebu, akan diubah menjadi alkohol melalui proses fermentasi.

Selain itu, ada juga proses destilasi yang digunakan untuk meningkatkan kadar alkohol pada minuman yang sudah difermentasi. Fermentasi yaitu proses biokimia di mana mikroorganisme seperti ragi mengubah gula (karbohidrat) menjadi alkohol dan karbon dioksida. Dalam pembuatan minuman beralkohol, fermentasi biasanya berlangsung dalam wadah tertutup pada suhu yang terkontrol. Proses ini berlangsung selama beberapa hari hingga alkohol terbentuk dalam jumlah yang signifikan. Selama proses fermentasi, ragi mengonsumsi gula yang terdapat pada bahan baku dan mengubahnya menjadi etanol dan gas karbon dioksida. Adapun pengertian destilasi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya, yang bertujuan untuk memisahkan etanol dari cairan yang dihasilkan selama fermentasi. Destilasi dilakukan dengan memanaskan cairan fermentasi, sehingga uap etanol yang

¹⁰⁷ La Ode Muhammad Ricard Zeldi Putra and others, 'Peningkatan Pemahaman Siswa Sma Negeri 6 Pasarwajo Kabupaten Buton Terhadap Minuman Beralkohol', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.1 (2023), 108–13.

lebih mudah menguap akan terpisah dari cairan lainnya dan dapat dikondensasikan kembali menjadi bentuk cair yang lebih pekat.¹⁰⁸

Adapun Fermentasi tanpa destilasi menghasilkan minuman beralkohol dengan kadar alkohol lebih rendah, seperti bir atau anggur. Beberapa minuman beralkohol melibatkan penambahan bahan lain, seperti rempah atau buah, untuk menambah rasa, sementara yang lainnya dibuat tanpa bahan tambahan untuk mempertahankan rasa alami. Minuman beralkohol dengan kadar etanol tinggi sering kali diencerkan dengan air atau bahan lain untuk mencapai tingkat alkohol yang sesuai. Proses ini mengubah bahan baku berkarbohidrat menjadi minuman beralkohol dengan rasa dan kandungan alkohol yang seimbang.¹⁰⁹

Pengertian minuman beralkohol yang tercantum pada Perda ini sejalan dengan pengertian minuman beralkohol yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat

¹⁰⁸ Lily Arlianti, ‘Bioetanol Sebagai Sumber Green Energy Alternatif Yang Potensial Di Indonesia’, *Unistek*, 5.1 (2018), 16–22 <<https://doi.org/10.33592/unistek.v5i1.280>>.

¹⁰⁹ Herdian Fikri Akmadha and Christyfani Sindhuwati, ‘Pengaruh Tekanan Kolom Distilasi Terhadap Tingkat Kemurnian Etanol Dan Suhu Top Product (Distilat) Menggunakan Simulasi Chemcad 7.1.5’, *DISTILAT: Jurnal Teknologi Separasi*, 7.2 (2023), 196–201 <<https://doi.org/10.33795/distilat.v7i2.212>>.

dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”.

Dalam Perda ini yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) minuman beralkohol dikelompokkan dalam (3) tiga golongan, sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen)
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Tetapi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf a diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen).

Perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol terletak pada perubahan Pasal 2 ayat (1) huruf a yang sebelumnya minuman beralkohol yang masuk pada golongan

A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima persen), yang mana minuman beralkohol dengan kadar ethanol dibawah 1% (satu persen) tidak termasuk dalam minuman beralkohol golongan A, tetapi ketentuan tersebut mengalami perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol menjadikan minuman beralkohol yang mengandung kadar ethanol dibawah 1% (satu persen) juga masuk dalam penggolongan minuman beralkohol golongan A, yang hal itu berarti bahwa minuman beralkohol dengan kadar ethanol 0,1% (nol koma satu persen) sampai dengan minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5% (lima persen) termasuk dalam minuman beralkohol golongan A.

2. Perbuatan yang Dilarang

Pada Perda ini memuat tentang perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan pidana apa saja yang dilarang atau diancam hukuman pidana ketika melanggar hukum menurut dalam Perda ini, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara

¹¹⁰ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol

- b. Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara.

Perda ini tidak hanya melarang setiap orang sebagai individu untuk meminum minuman beralkohol tapi lebih dari itu, dalam Perda ini juga melarang untuk setiap orang sebagai individu atau badan memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol di kawasan Kabupaten Jepara. Adapun badan yang dimaksud dalam Perda ini adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi persesoran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dan dalam bentuk apapun seperti persekutuan, perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

Hal ini berarti bahwa dalam Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan bahwa klasifikasi yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang tidak hanya pada setiap orang atau individu yang mengonsumsi minuman beralkohol dan minuman oplosan, tetapi juga setiap orang yang atau badan atau organisasi yang memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol dan minuman oplosan di Wilayah Kabupaten Jepara. Hal itu berarti ada beberapa perbuatan yang dikenai dengan hukuman pidana penjara dan denda serta pada Pasal tersebut tidak hanya mengancam perseorangan tetapi juga mengancam badan atau organisasi yang melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dalam Perda ini.

3. Pelaku Minuman Beralkhol

Yang dimaksud dengan pelaku menurut Perda tercantum pada Pasal 3 yang berbunyi:¹¹¹

- a. Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara
- b. Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara.

Selain mengatur tentang perbuatan yang dilarang, pada Pasal 3 juga menjelaskan tentang pelaku tindak pidana, yaitu siapa saja yang bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana menurut Perda ini. Dalam pasal ini juga terdapat dua kategori pelaku tindak pidana, yang pertama adalah setiap orang atau badan yang memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol dan minuman oplosan di Wilayah Kabupaten Jepara dan setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman oplosan di Wilayah Kabupaten Jepara.

4. Hukuman

Ketentuan hukuman dalam Perda ini dimuat dalam Pasal 6 pada bab 6 tentang Ketentuan Pidana, yang berbunyi:¹¹²

- a. Barang siapa terbukti melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diancam dengan

¹¹¹ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol

¹¹² Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- b. Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perampasan dan penyitaan barang bukti yang selanjutnya dimusnahkan dimuka umum
- c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan pada Pasal 3 yaitu orang sebagai individu atau badan yang secara terbukti memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Jepara atau setiap orang yang secara terbukti mengkonsumsi minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Jepara atau diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau diancam dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selain itu dalam pasal 6 ayat (2) tidak hanya bermacam hukuman pidana dengan pidana kurungan atau denda tetapi juga disertai dengan melakukan perampasan dan penyitaan atas barang bukti yang selanjutnya dimusnahkan dimuka umum.

Tetapi ketentuan pidana pada pasal 6 ayat (1) dirubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Jepara Nomor 4 tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol, sehingga berbunyi sebagai berikut:¹¹³

- a. Barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diancam dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perubahan ketentuan pidana pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 terletak pada perubahan lama waktu pidana kurungan dan pada banyaknya nominal denda, yang sebelumnya diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau diancam dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada ketentuan pidana Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol dirubah menjadi hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau diancam dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

D. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara

Satpol PP Kabupaten Jepara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya beracuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi

¹¹³ pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol

dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara, adapun untuk ketentuan lebih lanjut dalam hal yang mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Satpol PP Kabupaten Jepara diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara merupakan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi Satpol PP kabupaten Jepara untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai aparatur hukum di Kabupaten Jepara, Perda ini dibuat untuk membentuk organisasi dan tata kerja Satpol PP Kabupaten Jepara yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP Kabupaten Jepara untuk menciptakan terwujudnya kondisi Kabupaten Jepara yang tentram, tertib teratur serta dengan penetapan pembentukan organisasi dan tata kerja Satpol PP Kabupaten Jepara diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan penyelenggaraan

kewenangan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja.¹¹⁴

Satpol PP dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang memiliki kedudukan di bawah Bupati melalui Sekretaris Daerah dan seorang Kepala Satuan memiliki tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah juga. Adapun untuk susunan organisasi Satpol PP dan Damkar dalam Peraturan ini tercantum pada Pasal 3 Ayat (1), sebagai berikut:¹¹⁵

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Sub bagian Keuangan
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
 - 1) Sub Koordinator Operasi Penegakan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - 2) Sub Koordinator Penyelidikan dan penyidikan.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi
 - 1) Sub Koordinator Bina Profesi Masyarakat

¹¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara

¹¹⁵ Pasal 3 Peraturan Bupati Jepara Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara

2) Sub Kordinator Bidang Satpol PP dan Damkar Perlindungan Masyarakat.

e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:

- 1) Sub Kordinator Pencegahan Kebakaran
- 2) Sub Kordinator Penanggulangan Kebakaran.

f. UPTD

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisah dari Perbup ini, maka dari itu untuk memudahkan agar tidak terjadi kebingungan dalam penjelasan mengenai Satpol PP, dalam skripsi ini cukup ditulis Satpol PP tanpa menggunakan Damkar walaupun dalam Perbup ini keduanya merupakan satu kesatuan.

Dalam hal tugas dan fungsi, Satpol PP Kabupaten Jepara bertugas untuk membantu Bupati Jepara dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jepara. adapun menyelenggarakan tugasnya, Satpol PP mempunyai fungsi sebagai perumus kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan lingkup tugasnya dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹¹⁶

Satpol PP Kabupaten Jepara yang beracuan kepada Perbup ini memiliki beberapa bidang yang salah satunya adalah bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mempunyai beberapa tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan evaluasi dan pelaporan meliputi di bidang operasi penegakan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan. Adapun fungsi dari bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Penyusunan dan perencanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

¹¹⁶ Pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Jepara Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara

¹¹⁷ Pasal 13 dan 14 Peraturan Bupati Jepara Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara

- c. Pelaksanaan pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- e. Pelaksanaan pengamanan Kantor Bupati beserta lingkungannya
- f. Penyiapan bahan untuk upaya tindak lanjut hasil penertiban/penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- g. Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat
- h. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan para pelanggar Peraturan Daerah
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memiliki dua Sub Kordinator, yaitu Sub Kordinator operasi penegakan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta Sub Kordinator penyelidikan dan seksi penyidikan.

Sub Kordinator operasi penegakan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumus kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi penegakan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan. Adapun Sub Kordinator penyelidikan dan penyidikan

mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan.¹¹⁸

Kedua Sub Kordinator yaitu Sub Kordinator operasi penegakan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta Sub Kordinator peyelidikan dan seksi penyidikan yang dibawah oleh bidang bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, masing-masing dari dua seksi diatas mempunyai beberapa tugas dan fungsi yang sudah disebutkan diatas adalah tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara

Dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah yang dalam hal ini adalah Peraturan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol, Satpol PP Kabupaten Jepara menurut pemaparan Bapak Abdul Khalim, S.H., M.H. sebagai Kepala Bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memiliki 2 (dua) upaya untuk tercapainya usaha

¹¹⁸ Pasal 15 Peraturan Bupati Jepara Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara

untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Jepara yang memiliki kesadaran hukum sehingga taat kepada peraturan di wilayah Kabupaten Jepara yaitu:¹¹⁹

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Tindakan preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah Satpol PP Kabupaten Jepara sebelum terjadinya pelanggaran pada peraturan perundang-undangan terjadi, agar suatu pelanggaran dapat dicegah. Dalam melakukan upaya preventif, Satpol PP Kabupaten Jepara melakukan pengarahan kepada masyarakat dalam hal ini adalah pengarahan dilakukan ketika sudah disahkannya atau diundangkannya peraturan daerah yang diikuti atau dibarengi dengan Sosialisasi bersifat kolaboratif yang terdiri dari beberapa lembaga dan perseorangan, yang terdiri dari Satpol PP Kabupaten Jepara, Polres Kabupaten Jepara, Bagian Hukum Kabupaten Jepara beserta tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Jepara.

Sosialisasi dalam hal ini memiliki beberapa macam atau rupa seperti sosialisasi yang sifatnya menghadirkan audiens serta juga sosialisasi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh perangkat daerah lain seperti Dinas

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Bapak Abdul Khalim, S.H., M.H. pada Selasa, 4 Februari 2024, pukul 09.13 WIB

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara yang mana lembaga tersebut mempunyai tugas dan fungsi salah satunya untuk melakukan publikasi kebijakan pemerintah daerah melalui media elektronik seperti radio dan lain-lain.

Kemudian sosialisasi yang dilakukan dan disampaikan kepada para pelanggar peraturan daerah yang sedang ditindak oleh Satpol PP Kabupaten Jepara. Jadi, penindakan sekaligus sosialisasi kepada para pelanggar yang sedang ditindak yang mana mereka tau bahwa yang dilakukan seperti mengedarkan, menjual maupun mengkonsumsi minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara adalah sebuah bentuk pelanggaran peraturan daerah, bentuk sosialisasi semacam ini disampaikan oleh Satpol PP Kabupaten Jepara kepada pelanggar dan masyarakat yang ada pada saat penindakan di lokasi untuk menonton dan masyarakat yang mengetahui kalau di wilayahnya ada suatu pelanggar peraturan daerah yang sedang ditindak oleh pihak Satpol PP, jadi penindakan oleh satu polisi pamong praja kepada seseorang atau badan yang memproduksi, mengedarkan dan mengkonsumsi yang bertempat di sebuah warung atau toko sekaligus untuk memberi informasi kepada masyarakat umum tentang apa tindakan Satpol PP Jepara kepada pelanggar peraturan daerah merupakan sebuah hal dalam rangka penegakan peraturan daerah dan sebagai informasi bagi masyarakat umum adanya larangan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara.

b. Upaya Represif.

Upaya represif ditempuh apabila telah terjadi pelanggaran dan supaya keadaan kembali seperti semula. Dengan demikian, pengendalian sosial represif merupakan bentuk pengendalian dimana penyimpangan social sudah terjadi kemudian dikembalikan lagi dengan memberikan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku agar situasi sosial menjadi kembali normal.

Berikut data hasil penindakan melalui upaya represif Satpol PP Kabupaten Jepara pada rentang tahun 2022 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 3. 4
Hasil Penindakan Satpol PP Kabupaten Jepara selama tahun 2022-2024

No	Tahun	Kasus	No Perkara	Bukti	Hukuman
1	2022	12	8/Pid.C/2022/PN Jpa	31	Denda Rp 3.000.000 / kurungan 20 hari
			3/Pid.C/2022/PN Jpa	9	Denda Rp 2.000.000 / kurungan 1 bulan
			10/Pid.C/2022/PN Jpa	130	Denda Rp 3.000.000 / kurungan 15 hari
			11/Pid.C/2022/PN Jpa	55	Denda Rp 3.000.000 / kurungan 15 hari
			20/Pid.C/2022/PN Jpa	722	Denda Rp 1.000.000 / kurungan 1 bulan
			21/Pid.C/2022/PN Jpa	22	Denda Rp 1.000.000 / kurungan 10 hari
			25/Pid.C/2022/PN Jpa	180	Denda Rp 1.500.000 / kurungan 1 bulan
			26/Pid.C/2022/PN Jpa	3372	Denda Rp 2.000.000 / kurungan 1 bulan
			28/Pid.C/2022/PN Jpa	7	Denda Rp 500.000 / kurungan 5 hari
			29/Pid.C/2022/PN Jpa	54	Denda Rp 700.000 / kurungan 1 bulan
			34/Pid.C/2022/PN Jpa	38	Denda Rp 1.000.000 / kurungan 20 hari
			35/Pid.C/2022/PN Jpa	21	Denda Rp 750.000 / kurungan 15 hari
2	2023	11	1/Pid.C/2023/PN Jpa	21	Denda Rp 1.500.000 / kurungan 15 hari
			2/Pid.C/2023/PN Jpa	1	Denda Rp 500.000 / kurungan 1 bulan
			3/Pid.C/2023/PN Jpa	75	Denda Rp 500.000 / kurungan 1 bulan
			5/Pid.C/2023/PN Jpa	4	Denda Rp 500.000 / kurungan 15 hari
			6/Pid.C/2023/PN Jpa	4	Denda Rp 1.500.000 / kurungan 5 hari
			7/Pid.C/2023/PN Jpa	1	Denda Rp 2.000.000 / kurungan 15 hari
			8/Pid.C/2023/PN Jpa	1	Denda Rp 300.000 / kurungan 5 hari
			9/Pid.C/2023/PN Jpa	5	Denda Rp 300.000 / kurungan 5 hari
			10/Pid.C/2023/PN Jpa	169	Denda Rp 300.000 / kurungan 5 hari
			11/Pid.C/2023/PN Jpa	1	Denda Rp 2.000.000 / kurungan 15 hari
			17/pid.C/2023/PN Jpa	21	Denda Rp 300.000 / kurungan 5 hari

3	2024	6	1/Pid.C/2024/PN Jpa	6988	Denda Rp10.000.000/kurungan 1 bulan 15 hari
			16/Pid.C/2024/PN Jpa	53	Denda Rp 500.000/ kurungan 20 hari
			17/Pid.C/2024/PN Jpa	42	Denda Rp 400.000/kurungan 12 hari
			18/Pid.C/2024/PN Jpa	428	Denda Rp 1.000.000/kurungan 2 bulan
			20/Pid.C/2024/PN Jpa	364	Denda Rp 1.000.000/kurungan 2 bulan
			21/Pid.C/2024/PN Jpa	181	Denda Rp 1.000.000/kurungan 1bulan

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, Satpol PP adalah lembaga utama yang memiliki tugas penuh dalam penindakan bagi pelanggar peraturan daerah di wilayah Kabupaten Jepara, Satpol PP Kabupaten Jepara dalam melakukan penindakan kepada toko atau masyarakat yang melanggar peraturan daerah dengan berdasarkan laporan masyarakat Kabupaten Jepara, yang mana laporan atau aduan masyarakat mengenai adanya toko atau masyarakat yang melanggar peraturan daerah tersebut bisa melalui dua cara yaitu:¹²⁰

a. Portal Bupati

Portal Bupati merupakan fasilitas yang bisa digunakan semua masyarakat Kabupaten Jepara untuk melakukan pengaduan dan laporan kepada pemerintah Kabupaten Jepara, fasilitas website tersebut bertujuan sebagai wadah aspirasi dan aduan untuk mewujudkan

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Bapak Abdul Khalim, S.H., M.H. pada Selasa, 4 Februari 2024, pukul 09.13 WIB

partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sekaligus sebagai ruang monitoring evaluasi terhadap kinerja pelayanan daerah.

Di dalam website tersebut masyarakat Kabupaten Jepara bisa melaporkan tentang adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol, dalam aduan atau laporan tersebut disertai dengan judul laporan, isi laporan, tanggal kejadian, lokasi kejadian serta lampiran foto mengenai tempat yang dalam ini adalah toko yang menjual minuman beralkohol.

Setelah laporan dikirim maka pelapor bisa memantau proses tindak lanjut laporannya seperti laporan yang sudah masuk akan diverifikasi dan akan diteruskan ke organisasi atau lembaga pemerintah daerah terkait yang selanjutnya laporan akan ditindaklanjuti oleh organisasi atau lembaga pemerintah daerah terkait yang dalam hal ini adalah Satpol PP Kabupaten Jepara.¹²¹

b. Kontak aduan Satpol PP Kabupaten Jepara

Satpol PP Kabupaten Jepara dalam melakukan penindakan tidak sepenuhnya mengandalkan laporan masyarakat Kabupaten Jepara lewat portal bupati tetapi juga laporan masyarakat yang dikirimkan kepada Satpol PP Kabupaten Jepara secara langsung berupa surat dan laporan

¹²¹ Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, <https://bkd.jepara.go.id/pengaduan/>, diakses pada Minggu, 23 Februari 2025, pukul 23.55 WIB

online yang dikirimkan melalui kontak aduan Satpol PP Kabupaten Jepara, laporan yang masuk lewat kontak aduan Satpol PP Kabupaten Jepara berupa rincian lokasi dan disertakan foto mengenai toko atau tempat yang menjual minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara

Berdasarkan pemaparan dari penyidik di Satpol PP Kabupaten Jepara yaitu Bapak Rindhuwan, S.H, selanjutnya laporan atau aduan mengenai adanya pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol berupa menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kabupaten Jepara dengan perintah dari Kepala Satpol PP Kabupaten Jepara yaitu Bapak Drs. Trisno Santosa, MS.i. kepada Kepala Bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu Bapak Abdul Khalim, S.H., M.H. mengenai kegiatan operasi kepada toko yang menjual minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara yang mana sebelum melakukan penindakan dilakukanlah apa yang dinamakan pengamatan dan penggambaran atau disingkat matbar terhadap tempat atau toko yang menjual minuman beralkohol, setelah pihak Satpol PP Kabupaten Jepara mendapatkan informasi tentang lokasi penjualan minuman beralkohol maka dari itu Satpol PP Kabupaten Jepara perlu melengkapi dokumen berupa surat seperti surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan serta surat perintah penyidikan. Berikut adalah proses penindakan yang dimulai dari

perencanaan sampai dengan proses persidangan di pengadilan.¹²²

a. Perencanaan

Perencanaan dalam penindakan pelanggaran peraturan daerah dimulai dengan mendalami laporan atau aduan yang diperoleh dari masyarakat lewat laporan portal bupati maupun laporan yang dikirimkan langsung kepada Satpol PP Kabupaten Jepara karena di dalam laporan tersebut terdapat lokasi dan foto tempat penjualan minuman beralkohol, setelah itu pihak Satpol PP Kabupaten Jepara melakukan pengamatan dan penggambaran ke tempat lokasi sebelum dilakukannya penindakan lebih lanjut.

b. Penyelidikan

Pada tahap ini Satpol PP Kabupaten Jepara sebelum menuju ke lokasi tempat penjual minuman beralkohol dilakukan apel persiapan, setelah itu menuju ke lokasi tempat penjual yang di duga menjual minuman beralkohol. Saat di lokasi tempat penjual minuman beralkohol, Satpol PP menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah tugas pengeledahan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, jika pada proses pengeledahan di lokasi tersebut ditemukan minuman beralkohol maka Satpol PP Kabupaten Jepara akan menyita barang bukti tersebut dibarengi dengan penunjukkan surat

¹²² Hasil wawancara dengan penyidik di lingkungan Satpol PP Kabupaten Jepara Bapak Rindhuwan, S.H, pada Senin, 9 Februari 2024, pukul 10.16 WIB

perintah penyitaan kepada penjual minuman beralkohol yang mempunyai barang bukti tersebut

c. Pemanggilan

Jika di temukan ada pelanggaran terhadap peraturan daerah, pada tahap ini penjual minuman beralkohol diberi surat panggilan untuk kepentingan pemeriksaan dan dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di lakukan pemeriksaan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

d. Penyidikan

Dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya, adapun Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat diketahui dari laporan yang dapat diberikan oleh setiap orang dan petugas, tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun, diketahui langsung oleh penyidik pegawai negeri sipil.

e. Persidangan

Proses di pengadilan untuk di sidangkan, pada tahap ini ketika pelanggaran telah teridentifikasi dan bukti telah siap barulah pelimpahan berkas kepada kejaksaan untuk diadili di pengadilan.

BAB IV

**ANALISIS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

A. Analisis Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol

Beberapa upaya dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol, seperti upaya preventif yang dilakukan sebelum terjadinya adanya pelanggaran dengan tujuan pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat terhadap adanya suatu peraturan daerah yang harus ditaati oleh semua masyarakat. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Jepara setelah terjadinya pelanggaran oleh masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol salah satunya adalah dengan penindakan atau ke tempat yang menjual minuman beralkohol.

Dari data yang didapatkan penulis, pada tahun 2022 Satpol PP berhasil menyita dari hasil penindakan sebanyak 4934 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat) botol minuman beralkohol berbagai merek dari penjual ilegal, pada tahun 2023 Satpol PP dalam menyita minuman beralkohol mengalami penurunan yaitu sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) botol dari pengedar dan pada tahun 2024 Satpol PP Kabupaten Jepara berhasil menyita sebanyak 8052 (delapan ribu lima puluh dua) botol minuman beralkohol dari penjual atau pengedar ilegal

minuman beralkohol, dari banyaknya hasil penyitaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Jepara bukan hanya pada kasus pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol tetapi juga penyitaan dari tempat-tempat yang menyelenggarakan karaoke ilegal di wilayah Kabupaten Jepara.¹²³

Data diatas memperlihatkan adanya fluktuasi jumlah minuman beralkohol yang berhasil disita oleh Satpol PP Kabupaten Jepara, hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap hasil penyitaan minuman beralkohol yang berarti terdapat kendala dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Adanya faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol yaitu:

1. Adanya Celah Hukum

Dalam hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol adalah dari hukumnya sendiri atau peraturan perundang-undangan karena yaitu belum dibuatnya aturan pelaksana untuk mengontrol laju masuknya minuman beralkhol dari wilayah diluar Kabupaten Jepara atau di wilayah Kabupaten Jepara.

¹²³ Data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jepara, https://sipp.pnjepara.go.id/list_perkara/type/bDA1NGI1aVVHekt0Kyt0VGtEZ1R3bDhCOU1NSWZ2dnY1WjVqTW9DVExsakZLS044VFfzbWk3ZlZSVFZaN0tyclFOSWViTWVndzdNWlZidTZVK1IJZFE9PQ, diakses pada Sabtu, 14 Februari 2024, pukul 19.00 WIB

Berbicara lebih lanjut mengenai kontrol atau distribusi barang berupa minuman beralkohol yang menurut pemaparan dari Kepala Bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Bapak Abdul Khalim, S.H., M.H. bahwa saat ini yang menjadi penghambat dari penegakan larangan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara adalah Satpol PP Kabupaten Jepara tidak mempunyai mekanisme atau wewenang dalam hal penataan distribusi minuman beralkohol karena dalam hal ini adalah wewenang dari Dinas Perdagangan Kabupaten Jepara.

Tidak adanya mekanisme mengenai distribusi barang sehingga Satpol PP Kabupaten Jepara tidak bisa memantau toko-toko atau tempat yang menjadi peredaran secara resmi atau mempunyai izin usaha minuman beralkohol dikarenakan Peraturan Daerah ini sudah mengatur bahwa tidak boleh ada peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jepara tetapi dengan pengecualian seperti tempat hotel yang memiliki izin usaha, untuk tempat peredaran minuman beralkohol yang menjadi pengecualian di dalam peraturan daerah tersebut Satpol PP Kabupaten Jepara tidak mempunyai akses dan wewenang untuk memantau tempat tersebut dalam hal memantau pasokan minuman beralkohol darimana masuknya ditambah dengan toko-toko liar yang tidak mempunyai izin usaha, sehingga satpol pp dalam melakukan penindakan hanya berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya toko atau masyarakat yang melanggar peraturan daerah. Selanjutnya mengenai hukuman dari perda ini yang menjadi faktor penghambat adalah tidak adanya sanksi berupa penutupan toko

yang menjual minuman beralkohol secara illegal di wilayah Kabupaten Jepara, hal tersebut yang menjadi para penjual illegal yang sudah dikenai hukuman tetap bisa menjalankan praktek penjual minuman beralkohol kembali.

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol tidak sepenuhnya melarang peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara karena terdapat pengecualian peredaran minuman beralkohol salah satunya adalah pada hotel yang memiliki izin usaha untuk menjual minuman beralkohol, disinilah letak kerancuan peraturan ini adalah di dalam peraturannya terdapat diksi larangan minuman beralkohol tetapi dilain itu terdapat pengecualian terhadap tempat peredaran minuman beralkohol yaitu hotel yang mempunyai izin usaha untuk menjual minuman beralkohol. Berbeda dengan peraturan daerah mengenai minuman beralkohol di kota atau kabupaten lain yang menggunakan diksi pengendalian bukan dengan diksi larangan yang dibarengi dengan aparat penegak peraturan daerah yaitu Satpol PP yang dibekali dengan nama atau tempat yang memiliki izin usaha untuk menjual minuman beralkohol yang digunakan untuk memantau peredaran minuman beralkohol di wilayahnya agar tempat yang sudah mempunyai izin tersebut tidak menjual minuman beralkohol kepada tempat yang illegal atau tidak mempunyai izin usaha menjual minuman beralkohol.

Minuman beralkohol yang peredarannya di Indonesia legal karena membayar pajak dan cukai kepada negara tetapi ketika masuk ke wilayah Kabupaten Jepara menjadikannya

tidak legal dikarenakan adanya peraturan daerah yang melarang peredaran dan konsumsi minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Hal tersebut menjadikan konflik regulasi terhadap minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara.

2. Kurangnya Personil Penegak Hukum

Dalam hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol adalah kurangnya sumber daya atau kurangnya personil yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Jepara yang hanya berjumlah 36 (tiga puluh enam) personil, Satpol PP Kabupaten Jepara tidak mungkin hanya berfokus pada permasalahan minuman beralkohol tetapi dengan personil yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Jepara harus menangani semua peraturan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara dan ditambah lagi dengan luasnya wilayah yang perlu dilakukan pengawasan terhadap peredaran minuman Beralkohol di Kabupaten Jepara.¹²⁴

Terbatasnya jumlah personil Satpol PP Kabupaten Jepara merupakan hal yang tidak sebanding dengan banyaknya tugas dan wewenang penegakan peraturan daerah yang harus dilaksanakan, adapun personil Satpol PP Kabupaten Jepara yang hanya berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang saja. Jumlah

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Bapak Abdul Khalim, S.H., M.H. pada Selasa, 4 Februari 2024

tersebut masih jauh dari kata ideal yang apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Jepara serta banyaknya rupa masalah yang ada di Kabupaten Jepara. Apabila dihitung dari rasio jumlah ideal Satpol PP Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesian Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:¹²⁵

KRITERIA PERHITUNGAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ATAU KOTA

a. Kriteria umum

NO	Indikator	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Jumlah Penduduk <10.000.000 10.000.000-20.000.000 >20.000.000	400 700 1000	6	24 Skor 42 Skor 60 Skor
2	Luas Wilayah Km ² <50.000 50.000-100.000 >100.000	400 700 1000	6	24 Skor 42 Skor 60 Skor
3	Jumlah APBD <500 M 500 M-800 M >800 M	400 700 1000	4	16 Skor 28 Skor 40 Skor
4	Rasio Belanja Aparatur >50% 30-50% 0-30%	400 700 1000	4	16 Skor 28 Skor 40 Skor
			20%	

¹²⁵ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesian Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja

b. Kriteria teknis

NO	Indikator	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah <40 41-70 >70	400 700 1000	15	60 Skor 105 Skor 150 Skor
2	Jumlah Peraturan Daerah <50 Perda 51-100 Perda >101 Perda	400 700 1000	15	60 Skor 105 Skor 150 Skor
3	Jumlah Peraturan Kepala Daerah <50 Peraturan KDH 51-100 Peraturan KDH >101 Peraturan KDH	400 700 1000	15	60 Skor 105 Skor 150 Skor
4	Jumlah Desa/Kelurahan <50 50-100 >100	400 700 1000	10	40 Skor 70 Skor 100 Skor
5	Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan Rendah Sedang Tinggi	400 700 1000	10	40 Skor 70 Skor 100 Skor
6	Jumlah Kecamatan <10 10-20 >20	400 700 1000	5	20 Skor 35 Skor 50 Skor
7	Aspek Karakteristik Daerah Regional Nasional Internasional	400 700 1000	5	20 Skor 35 Skor 50 Skor

8	Kondisi Geografis			
	Daratan	400	5	20 Skor
	Kelautan	700		35 Skor
	Kepulauan	1000		50 Skor
			80%	

Jumlah personil Satpol PP pada setiap Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan total skor yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan skor pada masing-masing daerah. Penghitungan skor dihitung berdasarkan kriteria yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria teknis. Masing-masing kriteria terdiri atas indikator-indikator yang kemudian indikator tersebut terbagi dalam 3 (tiga) interval yang menunjukkan interval terendah, menengah dan tertinggi.

Kriteria umum terdiri atas indikator-indikator umum daerah yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah), dan rasio belanja aparatur. Kriteria umum ini mempunyai total bobot nilai dua puluh persen (20%).

Kemudian kriteria teknis terdiri atas indikator-indikator teknis daerah yaitu klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis. Pada kriteria teknis ini mempunyai total bobot nilai sebesar delapan puluh persen (80%).

Masing-masing interval pada indikator mempunyai skala nilai. Besaran skala nilai tersebut adalah :

- a. Terendah mempunyai skala nilai 400

- b. Menengah mempunyai skala nilai 700
- c. Tertinggi mempunyai skala nilai 1.000.

Adapun perhitungan jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja menunjukkan Kabupaten Jepara mempunyai kriteria sebagai berikut:¹²⁶

a. Kriteria umum

- 1) Jumlah penduduk : 1.184.947
- 2) Luas wilayah : 2.467 KM²
- 3) Jumlah APBD : 2,6 T
- 4) Rasio Belanja Aparatur : 40% persen

b. Kriteria teknis

- 1) Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 50
- 2) Jumlah Peraturan Daerah : 94
- 3) Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 559
- 4) Jumlah Desa/Kelurahan : 195
- 5) Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan : Rendah
- 6) Jumlah Kecamatan : 16
- 7) Aspek Karakteristik Daerah : Regional
- 8) Kondisi Geografis : Daratan

Maka perhitungannya sebagai berikut:

a. Skor kriteria umum

Jumlah penduduk : 1.184.947 jiwa	$\frac{400 \times 6}{1.184.947} =$	24
----------------------------------	------------------------------------	----

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Bapak Abdul Khalim, S.H., M.H. pada Selasa, 4 Februari 2024

100	
Luas wilayah : 2.467 KM2 $\frac{400 \times 6}{100} =$	24
Jumlah APBD : 2,6 T $\frac{1000 \times 6}{100} =$	40
Rasio Belanja Aparatur : 40% $\frac{700 \times 6}{100} =$	28
JUMLAH	116

b. Skor kriteria teknis

Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 50 $\frac{700 \times 15}{100} =$	105
Jumlah Peraturan Daerah : 94 $\frac{700 \times 15}{100} =$	105
Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 559 $\frac{1000 \times 15}{100} =$	150
Jumlah Desa/Kelurahan : 195 $\frac{1000 \times 10}{100} =$	100
Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan : Rendah $\frac{400 \times 10}{100} =$	40
Jumlah Kecamatan : 16 $\frac{700 \times 5}{100} =$	35
Aspek Karakteristik Daerah : Regional $\frac{400 \times 5}{100} =$	20
Kondisi Geografis : Daratan $\frac{400 \times 5}{100} =$	20
JUMLAH	575

Untuk menentukan jumlah skor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Total Skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 150 dan setinggi-tingginya 250 PNS

- b. Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS
- c. Total Skor lebih dari 750 skor maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 351 dan setinggi-tingginya 450 PNS.

Dari perhitungan rasio yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, skor untuk Kabupaten Jepara adalah $116 + 575$ yang berarti berjumlah 691 maka idealnya jumlah Satpol PP yang dibutuhkan Kabupaten Jepara adalah sebanyak 251 sampai dengan 340 ASN (PNS\PPPK).

Pada kenyataannya saat ini Satpol PP Kabupaten Jepara hanya memiliki 36 personil, sehingga kekurangan personil Satpol PP Kabupaten Jepara jika dihitung berdasarkan jumlah total skor minimal jumlah 251 adalah sebanyak 215 personil. Sehubungan dengan hal tersebut, Satpol PP Kabupaten Jepara pada tahun 2022 mengirimkan surat permohonan adanya penambahan PNS/PPPK pada Satpol PP Kabupaten Jepara melalui kebijakan nasional pengadaan formasi PNS/PPPK kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tetapi pertahun 2024 belum ada tanda-tanda penambahan PNS/PPPK oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur kepada Satpol PP Kabupaten Jepara.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Penegakan hukum bukanlah proses yang berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melingkupinya. Soerjono Soekanto dalam teorinya menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagai subjek hukum itu sendiri. Dalam konteks bagian ini, penulis memfokuskan perhatian pada unsur ketiga, yakni masyarakat, dengan titik tekan pada kesadaran hukumnya terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku penjual minuman beralkohol ilegal, ditemukan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih berada pada tingkat yang rendah. Meskipun pelaku menyadari adanya larangan tersebut melalui peraturan daerah, pengetahuan itu tidak disertai dengan pemahaman yang utuh maupun kesadaran moral untuk mematuhi. Pengetahuan hukum yang dimiliki lebih bersifat pasif, sekadar informasi yang diketahui lewat pengalaman ketika terjadi razia atau dari cerita lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai norma yang harus dipatuhi karena diyakini kebenarannya, melainkan hanya dianggap sebagai hambatan yang bersifat teknis dan dapat dihindari.¹²⁷

¹²⁷ Hasil wawancara dengan pelaku penjual minuman beralkohol ilegal

Selain itu, masyarakat di sekitar pelaku juga menunjukkan kecenderungan yang permisif terhadap praktik peredaran minuman beralkohol. Hal ini tercermin dari adanya permintaan yang tetap tinggi dari konsumen, baik untuk kebutuhan hiburan, acara pribadi, maupun konsumsi rutin. Norma sosial yang tumbuh di lingkungan tersebut justru tidak selaras dengan norma hukum yang berlaku. Dalam kondisi demikian, keberadaan hukum menjadi tidak efektif karena kehilangan dukungan dari lingkungan sosial yang seharusnya menjadi penguat utama dalam proses penegakan.

Lebih jauh, wawancara juga mengungkap bahwa tidak pernah ada pendekatan persuasif atau edukatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara langsung kepada pelaku maupun masyarakat sekitarnya. Ketika hukum hanya hadir dalam bentuk razia atau sanksi, tanpa diiringi upaya edukasi dan penyuluhan, maka masyarakat cenderung tidak merasa dilibatkan dalam proses pembentukan norma. Ketiadaan hubungan yang komunikatif antara pemerintah dan masyarakat menjadikan hukum bersifat elitis dan jauh dari keseharian warga.

Menurut pemaparan Bapak Abdul Khalim, S.H., M.H. sebagai Kepala Bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, banyak masyarakat Kabupaten Jepara yang masih belum tau mengenai pelarangan konsumsi dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara bahkan masih banyak juga masyarakat yang belum tau tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Larangan Minuman Beralkohol, hal tersebut bisa dibuktikan ketika Satpol PP Kabupaten Jepara melakukan razia lapangan terhadap seseorang yang melanggar perda berupa pelanggaran mengkonsumsi atau menjual minuman beralkohol, yang mana seorang yang melanggar perda kebanyakan menjawab tidak mengetahui tentang adanya peraturan daerah yang melarang minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara ketika dimintai keterangan oleh anggota Satpol PP yang melakukan penindakan atau razia di tempat pelaku yang mengkonsumsi atau menjual minuman beralkohol, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Jepara masih menganggap bahwa yang dilakukannya seperti mengkonsumsi minuman beralkohol dan memperjualbelikan minuman beralkohol merupakan aktivitas yang tidak melanggar ketentuan pidana.

Berbicara mengenai peran masyarakat dalam penegakan hukum, Satpol PP Kabupaten Jepara sangat membutuhkan peran masyarakat karena penindakan Satpol PP Kabupaten Jepara dalam melakukan penindakan terhadap pelaku yang melanggar peraturan daerah berdasarkan laporan masyarakat yang masuk melalui portal bupati ataupun laporan masyarakat yang langsung melalui kontak aduan Satpol PP Kabupaten Jepara, hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jepara untuk bisa berpartisipasi dalam penegakan peraturan melalui pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di sekitarnya serta bisa melaporkan jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman beralkohol.

kenyataannya, kurangnya partisipasi masyarakat Kabupaten Jepara dalam melaporkan tentang adanya pelanggaran mengenai konsumsi dan penjualan minuman beralkohol di sekitarnya menjadikan kurang kuatnya masyarakat sebagai kontrol dalam penegakan hukum. Ditambah lagi masih banyaknya masyarakat Kabupaten Jepara yang keliru dalam menilai Satpol PP yang hanya dipandang sebagai lembaga tukang rusuh yang tidak peka pada masalah dan penderitaan masyarakat, sehingga menambah kesulitan bagi Satpol PP Kabupaten Jepara untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dalam upaya memperoleh ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah Kabupaten Jepara tidak mempunyai kesadaran hukum yang dalam hal ini adalah mengetahui tentang adanya peraturan yang melarang minuman beralkohol dan mengerti tentang Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol karena menurut Ali Achmad dalam bukunya di jelaskan bahwa bentuk kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan terhadap hukum dan sebaliknya, bahwa bentuk ketidaksadaran hukum adalah ketidaktaatan terhadap hukum.¹²⁸

Lebih lanjut berbicara mengenai faktor masyarakat dalam penegakan hukum adalah tentang efek jera yang dihasilkan dari putusan hakim berupa sanksi hukuman kurungan atau denda terhadap pelaku yang melanggar

¹²⁸ Ali Achmad, *Opcit*, hlm 342

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Dalam perjalanan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman beralkohol yang diundangkan pada tahun 2001 sampai dengan skripsi ini ditulis menunjukkan bahwa para pelaku minuman beralkohol yang ditindak oleh Satpol PP Kabupaten Jepara sampai dengan persidangan hingga sampai dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Jepara tidak pernah seorang pelakunya dijatuhi sanksi hukuman maksimal berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda maksimal 5.000.000 (lima juta) rupiah sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol dan pada tahun 2013 ketentuan pidana tersebut dirubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol menjadi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta), efek jera yang dimaksudkan dalam hal ini adalah para pelaku penjual minuman beralkohol yang sudah dijatuhi hukuman berupa denda atau kurungan tetapi setelahnya tetap melakukan aktivitasnya melakukan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara, dibuktikan dengan beberapa temuan dari Satpol PP Kabupaten Jepara menunjukkan para penjual minuman beralkohol yang dirazia memberi pernyataan bahwa sebelumnya pernah ditindak oleh

Satpol PP Kabupaten Jepara dari mulai penyelidikan sampai dengan putusan hakim berupa denda atau pidana kurungan.¹²⁹

Dari temuan diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam penegakan Perda larangan minuman beralkohol bukan semata terletak pada ketegasan aturan atau jumlah personel penegak hukum, melainkan justru pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Ketika masyarakat belum melihat hukum sebagai bagian dari nilai dan kesadaran kolektif, maka hukum akan terus mengalami kesulitan untuk ditegakkan secara efektif dan berkelanjutan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013

Tujuan hukum Islam secara umum adalah sebagai kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan umat manusia sebagai perseorangan maupun kepentingan masyarakat secara menyeluruh, baik untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat. Maka kebutuhan *dharuriyyat* yaitu kebutuhan yang mendesak yang memiliki lima prinsip yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta harus ditegakkan karena merupakan kebutuhan yang harus ada dan apabila tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia di kehidupan dunia maupun di akhirat. Salah satu dari lima prinsip tersebut adalah memelihara kesehatan akal pikiran atau *hifzh aql*, karena akal merupakan sumber dari hikmah atau pengetahuan manusia karena manusia tanpa akal tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Bapak Abdul Khalim, S.H., M.H. pada Selasa, 4 Februari 2024

Rusaknya akal merupakan rusaknya manusia secara keseluruhan karena akal merupakan sarana atau alat yang digunakan oleh manusia untuk bisa membedakan sesuatu yang buruk maupun baik. Karena itulah agama Islam melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang dampaknya bisa menghilangkan fungsi atau merusak akal.¹³⁰

Minuman beralkohol atau khamr memiliki alasan haram dalam hukumnya, dikarenakan memiliki dampak buruk bagi penkonsumsinya. Adapun dampak buruk bagi pengonsumsi minuman beralkohol adalah dapat merusak fisik serta psikis dan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan kehilangan kesadaran yang berarti dapat bertindak diluar control serta diluar pemikiran yang wajar. Maka banyak tindak pidana kejahatan yang terjadi dari akibat dari pengaruh buruk minuman beralkohol.¹³¹

Salah satu bentuk untuk mencegah rusaknya akal adalah dengan adanya hukum pengharaman minuman beralkohol serta memberikan hukuman bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Karena akibat dari minuman beralkohol adalah timbulnya gangguan mental dan perilaku, lebih lanjut mengenai efek minuman beralkohol dapat menyebabkan kekurangan gizi (malnutrisi), obesitas, kerusakan organ tubuh bagian dalam, gangguan tidur dan kelainan jiwa. Yang lebih parah lagi penyakit

¹³⁰ Fitri Wahyuni, *Opcit*, hlm 2016

¹³¹ Khaylla Dena Aprellia and others, 'Dampak Mengonsumsi Minuman Keras Pada Kalangan Remaja', *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2.3 (2024), 36–49 <<https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.1008>>.

dari para pemabuk tersebut ditularkan kepada keturunan-keturunannya sebagai generasi penerusnya.¹³²

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mencegah peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara, Pemerintah Kabupaten Jepara mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuma Beralkohol untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah yang disebabkan dengan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol.

Adapun lembaga atau organisasi yang memiliki wewenang dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 adalah Satpol PP Kabupaten Jepara diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan dari tugas Satpol PP tersebut, dalam pemerintahan Islam memiliki lembaga atau organisasi yang serupa dengan lembaga Satpol PP, yaitu *hisbah* atau *syurtah*. *Hisbah* dan *syurtah* dalam tatanegara pemerintahan Islam merupakan nama kepolisian.¹³³

Pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad, Lembaga yang bertugas dalam menertibkan sesuatu yang dapat mengganggu kepentingan Masyarakat adalah *hisbah*, Lembaga

¹³² Widodo, *Kenapa Minuman Keras Dilarang* (Solo: Ramadhani, 1991), hlm 7

¹³³ Marah Halim, "Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam" *Jurnal Ilmiah Islam Futura X*, no. 2 (Pebruari 2012): 67

hisbah tidak hanya menertibkan hal-hal yang mengganggu kepentingan Masyarakat, melainkan juga dapat mengadili pelaku yang melakukan pelanggaran. Badan tersebut merupakan bagian dari organ pemerintah yang bertugas melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Jadi, ketika dalam masyarakat tampak adanya kemungkaran maka *muhtasib* (petugas *hisbah*) wajib untuk menegurnya.¹³⁴

Lembaga *hisbah* memiliki cakupan wewenang yang sangat luas karena bertanggung jawab terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan umat Islam, termasuk pengelolaan sarana dan prasarana publik. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini tidak hanya bertumpu pada aspek pengawasan semata, tetapi juga pada upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas masalah sosial, tanggung jawab *hisbah* pun semakin besar dan menuntut pendekatan yang lebih adaptif serta menyeluruh terhadap dinamika kehidupan umat.

Selain itu, eksistensi lembaga *hisbah* merupakan implementasi dari perintah Allah Subhanahu Wata'ala dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini menjadikan lembaga *hisbah* bukan sekadar bagian dari kebiasaan atau tradisi masyarakat, melainkan lembaga yang memiliki landasan teologis yang kuat. Dengan demikian, keberadaannya menjadi bagian integral dari sistem keagamaan dalam Islam yang berfungsi menjaga moralitas sosial, menegakkan nilai-nilai

¹³⁴ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, trans. oleh Arif Maftuhin Dzofir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 9

kebenaran, dan mencegah segala bentuk kemungkaran di tengah umat.

Tugas *hisbah* pun tidak terbatas pada pengawasan terhadap aktivitas perdagangan atau pelanggaran di pasar semata, tetapi juga mencakup penyebarluasan pemahaman hukum Islam, penegakan hukum syariah, dan pemeliharaan norma-norma sosial yang Islami. Lembaga ini bertindak sebagai penjaga stabilitas sosial dan pelindung nilai-nilai keIslaman dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, peran *hisbah* sangat penting dalam membentuk masyarakat madani yang berlandaskan keadilan, keteraturan, dan akhlak mulia.

Jika dibandingkan dengan konsep *hisbah* dalam Islam, Satpol PP sebenarnya sudah mengemban tugas yang mirip, yaitu menjaga ketertiban umum dan menegakkan aturan. Dalam konteks pemerintahan daerah, Satpol PP bertugas menegakkan Peraturan Daerah serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, mirip seperti *muhtasib* (petugas *hisbah*) yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum Islam dan menjaga ketertiban sosial demi kemaslahatan umum di masyarakat.

Namun, secara wewenang, konsep *hisbah* jauh lebih luas dibandingkan Satpol PP. *Hisbah* tidak hanya terbatas pada urusan ketertiban fisik seperti pasar atau bangunan liar, tetapi juga mencakup penegakan moral, nilai keislaman, dan norma sosial berdasarkan syariat. Sementara itu, Satpol PP hanya berwenang menjalankan peraturan daerah, tanpa menyentuh aspek moral atau spiritual yang menjadi bagian penting dalam sistem *hisbah*.

Perbedaan mendasar dari keduanya terletak pada landasan dan pendekatan. *Hisbah* berakar pada nilai-nilai agama dan

merupakan bagian dari sistem keagamaan Islam, sedangkan Satpol PP lahir dari sistem administrasi negara yang sekuler dan bersifat birokratis. Meskipun ada kesamaan pada fungsi sosialnya, pendekatan humanis berbasis syariat dalam *hisbah* tidak sepenuhnya tercermin dalam Satpol PP yang lebih mengedepankan penegakan aturan administratif.

Pengertian minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan minuman Beralkohol tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi "Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol". Yang dimaksud minuman beralkohol dalam Perda ini adalah segala jenis minuman yang mengandung ethanol yang terbuat dari hasil pertanian seperti anggur yang dibuat dengan melalui fermentasi yang membutuhkan waktu beberapa hingga alkohol terbentuk dalam jumlah yang signifikan dan apabila dikonsumsi akan menyebabkan penurunan kesadaran serta memiliki sifat memabukkan.

Sifat memabukkan menurut penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol adalah tercantum pada Pasal 1 Ayat (6) yang berbunyi "Mabuk adalah keadaan seseorang karena

terpengaruh minuman beralkohol sehingga tingkat kesadarannya berkurang atau terganggu”.

Adapun minuman beralkohol dalam hukum pidana Islam disebut dengan *asy-syurbu*, menurut Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bahwa makna *asy-syurbu* yang artinya minuman yang memabukkan baik minuman tersebut berupa *khamr* atau selain *khamr* yang terbuat dari perasan buah anggur, kurma, madu, gandum atau bahan lainnya yang menjadikan mabuk sedikit atau banyak.¹³⁵

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, *khamr* adalah minuman yang diperoleh dari perasan anggur. Dengan demikian, Imam Abu Hanifah membedakan antara *khamr* dan *muskir*. *Khamr* hukum meminumnya tetap haram baik sedikit maupun banyak. Adapun selain *khamr*, yaitu *muskir* yang terbuat dari bahan-bahan selain perasan buah anggur yang sifatnya memabukkan, baru dikenakan hukuman apabila orang yang meminumnya mabuk. Apabila tidak mabuk maka pelaku tidak dikenai hukuman.¹³⁶

Letak persamaan pengertian minuman beralkohol menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol dan pengertian *Khamr* menurut Imam Syafi’I terletak pada bahan yang digunakan untuk membuat minuman beralkohol atau *khamr* yaitu bukan hanya dari perasan anggur melainkan bahan yang berasal selain anggur seperti perasan buah kurma, gandum, madu, susu dan sebagainya yang untuk menyebabkan mabuk bahan mentah atau bahan yang sudah

¹³⁵ Rokhmadi, *Opcit*, hlm. 47

¹³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, hlm 74

dimasak menurut Imam Syafi'i. Hal tersebut sejalan dengan bahan yang digunakan untuk membuat minuman beralkohol menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol adalah hasil dari pertanian atau nabati yang untuk bisa mendapatkan sifat memabukkan terlebih dahulu melewati proses fermentasi.

Kesimpulan dari persamaan diatas adalah penekanan pada akibat dari mengkonsumsi suatu makanan atau minuman yang dapat memabukkan dan hilangnya kesadaran akal atau pikiran itulah yang dinamakan *khamr* atau minuman beralkohol, yang berarti dari benda atau makanan bahkan dari selain anggur asal dapat memabukkan bagi pengkonsumsinya hukumnya adalah haram. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh sebuah sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٍ وَكُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: "semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram".

Berdasarkan Hadist di atas, sudah jelas mengenai setiap sesuatu yang dapat memabukkan adalah *khamr* dan setiap *khamr* adalah diharamkan.

Adapun perbedaan mendasar pengertian minuman beralkohol menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol dengan pengertian *khamr* menurut Imam Abu Hanifah terletak pada bahan untuk membuat minuman beralkohol atau *khamr* yang menurut Imam Abu Hanifah hanya sebatas dari perasan buah anggur, yang mana hal

tersebut memiliki perbedaan dengan bahan untuk membuat minuman beralkohol menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol adalah tidak hanya berasal dari buah anggur melainkan dari hasil pertanian yang diproses dengan fermentasi untuk dapat menjadikan sifat memabukkan.

Perbedaan tersebut dikarenakan Imam Abu Hanifat membedakan antara *khamr* dan *muskir*.¹³⁷ *khamr* adalah hanya terbuat dari perasan anggur yang telah mendidih sehingga mengeras dan menghasilkan buih sehingga dapat memabukkan adapun meminumnya sedikit atau banyak tetap dihukumi haram.

Adapun minuman yang terbuat dari bahan selain perasan anggur, tidak termasuk *khamr* melainkan namanya adalah *muskir* yang jika meminumnya menjadi mabuk maka dikenakan hukuman dan apabila yang meminumnya tidak mabuk maka tidak dikenai hukuman.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol tidak hanya mengatur minuman beralkohol tetapi juga mengatur tentang minuman oplosan. Adapun pengertian minuman oplosan menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol tercantum dalam Pasal 1 Ayat (5) yang berbunyi “oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu dari bahan yang mengandung alcohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang dapat memabukkan”.

¹³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*.

Menurut rokhmadi dalam bukunya menjelaskan bahwa, minuman oplosan yang terbuat dari bahan-bahan seperti obat-obatan yang dikonsumsi tidak sesuai dosis kemudian diracik dengan minuman lain seperti minuman bersoda dan juga air kelapa yang sehingga bagi peminumnya menjadi mabuk atau bisa sampai meninggal dunia. Pada prinsipnya bahan tersebut yang dijadikan sebagai oplosan tidak haram untuk dikonsumsi, akan tetapi yang menjadi letak keharamannya adalah niat dari peminumnya, yaitu seseorang yang meminumnya sudah mengetahui bahwasannya ketika bahan tersebut diracik atau dioplos menjadi satu dapat menjadikan mabuk. Maka hal tersebut yang menjadikan keharamannya.¹³⁸ Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Ayat 196:

وَلَا تُلْفُتُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَسْنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

.....dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Adapun pengertian minuman oplosan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol dan minuman oplosan menurut hukum pidana Islam memiliki persamaan yang mendasar yang dimulai dengan persamaan bahan-bahan yang digunakan untuk meracik sehingga jadilah sebuah minuman beralkohol adalah bahan yang pada hakikatnya halal untuk dikonsumsi tetapi yang menjadi penekanan adalah niat untuk meracik atau mengoplos bahan-

¹³⁸ Rokhmadi, *Opcit*, hlm 58

bahan tersebut dengan kesadaran bahwa dapat menyebabkan peminumnya menjadi mabuk dan setiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap *khamr* adalah haram.

Perbuatan yang dilarang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol tercantum pada Pasal 3 antara lain: *Pertama*, mengkonsumsi minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara. *Kedua* memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara.

Dalam hukum pidana Islam secara jelas mengharamkan seseorang untuk mengkonsumsi minuman beralkohol baik yang diminum tersebut berupa *khamr* atau yang diminumnya selain *khamr* yang terbuat dari perasan buah anggur, madu, kurma, gandum atau yang terbuat dari bahan lainnya, yang menjadikan mabuk atau hilangnya kesadaran sedikit maupun banyak.

Jenis minuman yang diharamkan ialah segala jenis minuman yang jika diminum banyak akan memabukkan, dan jika diminum sedikit tetap diharamkan. Termasuk di dalamnya adalah rendaman kurma, anggur, gandum, jagung dan sebagainya.¹³⁹

Kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada jaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga pelakunya disebut peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair

¹³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jilid 3), (Jakarta Timur: Darul Fikr, Beirut, 2008), hlm. 331

dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk sesuai kepentingan dan kondisi si pemakai. Minuman *khamr* menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.¹⁴⁰

Adapun pelarangan mengkonsumsi minuman beralkohol di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol sejalan dengan tujuan umum syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadaramatan bagi manusia. Dan tujuan syar'i ini akan terlaksana apabila pemerintah dan larangannya dijalankan dengan sebaik-baiknya.¹⁴¹

Barbarengan dengan itu, negara Indonesia berdasarkan Pancasila, yang salah satunya sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini, menurut Arif Wijaya, harus ditafsirkan sebagai berikut: Negara harus diatur oleh hukum dasar dan perundang-undangan negara dengan selalu mengingat dan dijiwai oleh firman-firman Tuhan, serta menyadari tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴² Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait langsung dengan keberadaan minuman

¹⁴⁰ Arifin Furqan, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002)

¹⁴¹ Moh Mufid, 'Kontribusi Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi Dalam Pemikiran Hukum Pidana Islam', *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4.1 (2018), 44.

¹⁴² Wijaya Arif, 'Kedudukan Norma Hukum Dan Agama Dalam Suatu Tata Masyarakat Pancasila', *Al-Qanun*, 11.2 (2008), 403.

beralkohol ini, pemerintah sudah membuat aturan guna mengawasi dan mengendalikan peredarannya.¹⁴³

Selanjutnya mengenai larangan mengedarkan dan menjual minuman beralkohol Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman, walaupun sudah secara jelas bahwa aktivitas menjual minuman beralkohol dilarang di wilayah Kabupaten Jepara. Tetapi sejauh ini, masalah minuman keras di wilayah kabupaten Jepara semakin membudaya, dan bahaya yang ditimbulkannya pun semakin menjadi-jadi, sehingga cukup meresahkan masyarakat dan memancing perhatian pemerintah. Dan upaya penanggulangan pun dijalankan oleh pemerintah dengan memberikan berbagai peraturan untuk menindak mereka, baik penjual, pengedar, maupun pengkonsumsinya.

Dalam hukum pidana Islam Larangan minuman keras ini tidak hanya terbatas pada peminumnya saja, tetapi juga terhadap segala yang berhubungan dengan minuman keras. Semisal yang menjualnya, membelinya, membuatnya, membawanya dan lain-lain. Seperti hadits Ibnu Umar ra.

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَأَىٰ عَنْهَا وَعَصِيرَهَا
وَمُبْتَصَّرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

*“Rasulullah saw. bersabda: Allah Subhanahu Wata’ala .
mengutuk khamr dan peminumnya, penuangnya,*

¹⁴³ Ni’matul Huda, Jamaludin Ghafur, dan Ali Ridho, “Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Hukum: IUS QUIA IUSTUM*, 22.1 (2005), hlm. 76–96.

penjualnya, hasil penjualannya, pembuatnya, pengedarnya, pembawanya, dan pengirimnya”.¹⁴⁴

Dengan demikian setiap aktivitas yang dilakukan, baik peminumnya, pengedarnya, produksinya, bahkan dari penghasilan yang berkaitan dengan aktivitas minuman keras tersebut pun tetap diharamkan. Karena mengingat efek negatif yang ditimbulkannya lebih besar daripada efek positif yang ditimbulkannya. Maka dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol yang di dalamnya tidak hanya memuat pelarangan konsumsi minuman beralkohol tetapi juga pengedaran dan penjualan minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara yang diharapkan untuk memutus masuknya barang berupa minuman beralkohol ke dalam wilayah Kabupaten Jepara dan memutus perputaran minuman beralkohol di dalam wilayah Kabupaten Jepara.

Ketentuan hukuman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol tercantum pada Pasal 6 yang berbunyi:

- a. Barang siapa terbukti melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Tetapi ketentuan pidana pada pasal 6 ayat (1) dirubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara

¹⁴⁴ Yango dan Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2008), hlm 144

Nomor 4 tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diancam dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perubahan ketentuan pidana pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 terletak pada perubahan lama waktu pidana kurungan dan pada banyaknya nominal denda, yang sebelumnya diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau diancam dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada ketentuan pidana Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol dirubah menjadi hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau diancam dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Adapun hukuman atau *uqubah* bagi pelaku *jarimah asy-syurbu* disandarkan pada hadist *fi'liyah* yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat oleh para sahabat dan kemudian disampaikan kepada orang lain melalui ucapannya.¹⁴⁵ bahwa hukuman terhadap *jarimah* ini adalah 40 kali dera.

Dalam hadist riwayat Ahmad dijelaskan:

¹⁴⁵ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, "Kedudukan Sumber Hukum Islam Kedua (Hadis) Dalam Al-Qur'an," *Al-Kauniyah*, 2.2 (2022), hlm. 35–52, doi:10.56874/alkauniyah.v2i2.708.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جُلِدَ عَلٌّ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْحُمْرِ بَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمرِ جَعَلَ بَدَلَ كُلِّ نَعْلٍ سَوْطًا.

Dari sahabat Abu Sa'id, ia berkata, "Peminum khamr di zaman Rasulullah SAW didera dengan dua sandal sebanyak 40 kali. Kemudian di zaman pemerintahan 'Umar, masing-masing sandal itu diganti dengan cambuk". [HR. Ahmad].

Pada masa khalifah Abu Bakar As-Shiddiq hukuman dera atau cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali masih digunakan untuk memberi hukuman kepada pelaku minuman keras, tetapi pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab hukuman kepada pelaku minuman keras adalah sebanyak 80 (delapan puluh) kali dera atau cambuk.

Menurut Imam Ahmad dan Syafi'i bahwa hukumannya dijilid 80 (delapan puluh) kali, hukuman 40 (empat puluh) kali jilid pertama sebagai hukuman pokok atau *hadd* dan 40 (empat puluh) kali lagi sebagai hukuman *ta'zir*.

Dalam persepektif hukum pidana Islam sanksi hukum bagi pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol, pelanggaran berupa mengkonsumsi atau menjual minuman beralkohol adalah kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) termasuk kepada *jarimah ta'zir*, karena penentuannya bergantung kepada kebijakan hakim yang mengadili perkara tersebut.

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud *ta'zir* adalah memberi pengajaran (*al-ta'dib*) yang macamnya tidak ditentukan

dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Pada *jarimah ta'zir*, syara' tidak menentukan macam-macam hukumnya, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan pelaku.

Ta'zir dalam hukum pidana Islam aspek non material, mengacu pada sanksi dan hukuman yang tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam sumber hukum Islam. Sanksi *ta'zir* dapat diberikan jika seseorang melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, namun tidak ada hukuman yang spesifik yang diatur dalam syariat Islam. Pembuktian *ta'zir* memerlukan pertimbangan hakim berdasarkan nilai-nilai Islam dan norma-norma sosial yang berlaku. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa sanksi *ta'zir* non material dapat berupa hukuman peringatan, ancaman, hardikan/dampratan, dera, atau hukuman penjara. Dengan demikian, *ta'zir* dari aspek non material memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum pidana Islam, dengan tujuan utama untuk menjaga ketertiban sosial, moralitas, dan keadilan dalam masyarakat. Hukuman *ta'zir* dalam aspek non material dalam hukum pidana Islam mencakup sanksi yang tidak hanya bersifat fisik atau materil, tetapi juga bersifat non fisik atau immateril.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Vichi Novalia and others, 'Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.2 (2024), 225–34 <<https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>>.

Secara konsep sanksi hukuman pelaku konsumsi atau pengedar minuman beralkohol menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol dengan sanksi hukuman bagi pelaku jarimah *khamr* memiliki perbedaan mendasar yang bisa dilihat dari cara mengkuhum pelaku, yang mana dalam hukum pidana Islam hukuman bagi para pelaku adalah di dera atau cambuk sebanyak 80 (delapan puluh kali) sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol hukuman bagi pelanggar peraturan daerah berupa mengkonsumsi atau mengedarkan minuman beralkohol adalah kurunga maksimal 3 (tiga) bulan atau dengan denda maksimal sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, yang mana dalam penentuan hukuman tersebut adalah kewenangan bagi hakim pengadilan yang memutus perkara. Adapun untuk persamaan dari keduanya adalah alasan penjatuhan hukuman kepada pelaku datangnya efek jera yang di dapat pelaku ketika sudah dijatuhi hukuman, untuk pelaku pengedar minuman beralkohol atau *khamr* untuk supaya tidak lagi menjual minuman beralkohol. Dan untuk pelaku mengkonsumsi minuman beralkohol supaya tidak kembali mengkonsumsi minuman beralkohol karena peminuman minuman beralkohol atau *khamr* sekali meminumnya maka pelaku akan ketagihan untuk meminumnya kembali dan setelah memiliki kecanduan maka sangat sulit untuk berhenti dalam waktu yang dekat.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Rokhmadi, *Hukum*, hlm 61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapatkan penulis kemudian telah dijelaskan dalam bab III kemudian telah dianalisis yang terdapat dalam bab IV maka penulis menemukan beberapa kesimpulan.

Pertama, penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol adalah wewenang dari Satpol PP Kabupaten Jepara. Adapun dalam penegakannya, Satpol PP Kabupaten Jepara menggunakan dua cara, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol oleh Satpol PP menghadapi beberapa kendala, seperti tidak adanya mekanisme mengenai distribusi barang yang memadai, keterbatasan personel, tidak adanya sanksi hukum berupa penutupan toko secara permanen maupun sementara dan rendahnya kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan terjadinya pelanggaran.

Kedua, penegakan Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol sejalan dengan salah satu prinsip *maqasid syariah*, yakni melindungi akal (*hifzh aql*). Meskipun ada perbedaan dalam pengertian dan hukuman, keduanya sepakat bahwa konsumsi minuman beralkohol dapat merusak kesadaran dan membahayakan masyarakat. Sanksi hukum bagi pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jepara adalah kurungan atau denda yang termasuk

kepada *jarimah ta'zir*, karena penentuannya bergantung kepada kebijakan hakim yang mengadili perkara tersebut, sementara hukum Islam mengancam dengan dera atau cambukan sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Tujuannya adalah memberikan efek jera serta untuk melindungi masyarakat dari bahaya sosial dan moral.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada penelitian ini maka saran yang bisa diberikan sebagai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Kabupaten Jepara dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol perlu adanya penambahan personil Satpol PP Kabupaten Jepara untuk mencapai tujuan efektivitas hukum, dilain itu perlu adanya kerja sama dengan OPD yaitu Disperindag Kabupaten Jepara untuk bisa mengumpulkan data terkait toko penjual minuman beralkohol yang sudah mempunyai surat izin usaha minuman beralkohol sehingga mudah untuk memonitor serta mencegah toko tersebut menjual minuman beralkohol kepada toko lain yang masih illegal. Terakhir, diharapkan Satpol PP Kabupaten Jepara untuk lebih memasifkan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Jepara mengenai dampak dari minuman beralkohol serta menjelaskan tentang adanya larangan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema penegakan peraturan daerah, diharapkan dapat mengembangkan faktor penghambat dalam penegakan

peraturan daerah yang menjadikan peraturan daerah tersebut belum bisa dikatakan efektif dan alasan yang menjadikan belum adanya kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang diakibatkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Adapun dalam tema tentang khamr menurut hukum pidana Islam, peneliti selanjutnya bisa menganalisis peraturan daerah lainnya dengan disandingkan kepada empat madzhab besar dalam agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Basith Junaidi dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Bogor: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahsin Sakho, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Arifin Furqan, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002.
- B. Mathew Milles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama, 2008.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: CV. Suryandaru Utama, 2005.
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*. Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2018.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahli Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

- Hartati Nurwijaya, Z. I, *Bahaya alkohol dan cara mencegah kecanduannya*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil 2020.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- _____, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010.
- _____, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram; Mataram University Press, 2020.
- Munir Fuadi, *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; PT Bumi Intitama Sejahtera, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia , 2010.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonimi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iiyyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra aditya Bakti, 1991.

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 9. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- _____, *Fiqih Sunah (Jilid III)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- _____, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, 1988.
- _____, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali, 1983.
- _____, *Pokok-Pokok Sosilogi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Pinang, 2009.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*. Bandung: As Syaamil, 2001.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i (Jilid 3)*. Jakarta Timur: Darul Fikr, Beirut, 2008.
- Widodo, *Kenapa Minuman Keras Dilarang*. Solo: Ramadhani, 1991.
- Yanggo dan Anshary, *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zuhdi Addussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Artikel:

- Aiza Zulmairoh, Wulan Anis Mawati, Zulfikar, 'Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah ISSN : 3030-8917', *Tashdiq Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3.1 (2024), 1–12
- Akmadha, Herdian Fikri, and Christyfani Sindhuwati, 'Pengaruh

- Tekanan Kolom Distilasi Terhadap Tingkat Kemurnian Etanol Dan Suhu Top Product (Distilat) Menggunakan Simulasi Chemcad 7.1.5', *DISTILAT: Jurnal Teknologi Separasi*, 7.2 (2023), 196–201 <<https://doi.org/10.33795/distilat.v7i2.212>>
- Aprellia, Khaylla Dena, Muhammad Ardi Purwanto, Nur Kartika Putri, Dwi Shellyn Aghata, and Liss Dyah Dewi A, 'Dampak Mengkonsumsi Minuman Keras Pada Kalangan Remaja', *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2.3 (2024), 36–49 <<https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.1008>>
- Arif, Wijaya, 'Kedudukan Norma Hukum Dan Agama Dalam Suatu Tata Masyarakat Pancasila', *Al-Qanun*, 11.2 (2008), 403
- Arisiana, T, and E Prasetiawati, 'Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an', *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4.2 (2019), 243–58
- Arlianti, Lily, 'Bioetanol Sebagai Sumber Green Energy Alternatif Yang Potensial Di Indonesia', *Unistek*, 5.1 (2018), 16–22 <<https://doi.org/10.33592/unistek.v5i1.280>>
- Ashar, Ashar, 'Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Al-Qur'an Dan UU', *Fenomena*, 7.2 (2015) <<https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.313>>
- Herawati, Widya Pipit, and Alfiah Rachmawati, 'Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/ PN.Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan)', *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3.1 (2020), 73 <<https://doi.org/10.21111/jicll.v3i1.4514>>
- Huda, Ni'matul, Jamaludin Ghafur, and Ali Ridho, 'Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Hukum:IUS QUIA IUSTUM*, 22.1 (2005), 76–96
- Marsinah, Rahma, 'Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6.2 (2014), 86–96

- <<https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122>>
- Mufid, Moh, 'Kontribusi Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi Dalam Pemikiran Hukum Pidana Islam', *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4.1 (2018), 44
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, 'Kedudukan Sumber Hukum Islam Kedua (Hadis) Dalam Al-Qur'an', *Al-Kauniah*, 2.2 (2022), 35–52
<<https://doi.org/10.56874/alkauniah.v2i2.708>>
- No, Vol, and Etika Profesi Kesehatan, 'Jurnal Prisma Hukum', 8.1 (2024), 30–36
- Putra, La Ode Muhammad Ricard Zeldi, Mashendra, Agusalim, Ernawati, and Nasrin, 'Peningkatan Pemahaman Siswa Sma Negeri 6 Pasarwajo Kabupaten Buton Terhadap Minuman Beralkohol', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.1 (2023), 108–13
- Rizky, Ghina Aulia, Mita Mita, Radiatul Hafifah, Surya Sukti, Fakultas Syariah, Jurusan Syariah, and others, 'Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', 1.2 (2024)
- S.Sos, SH.MH, Adrie, and I Ketut Suardita, 'Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian', *Jurnal Yustitia*, 18.1 (2024), 64–80
<<https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1196>>
- Surya, Reni, 'Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', *Samarah*, 2.2 (2018), 530–47
<<https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>>
- Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, and Surya Sukti, 'Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material', *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.2 (2024), 225–34
<<https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>>

Peraturan Hukum:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol

Wawancara:

- Abdul Khalim, S.H., M.H. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Rindhuwan, S.H Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Jepara
- MRH Penjual Minuman beralkohol di Kabupaten Jepara
- IYY Penjual Minuman Beralkohol Ilegal di Kabupaten Jepara

LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Surat Perintah Penindakan

 PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 J E P A R A	
"PRO JUSTITIA"	
SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : SP.Tugas/17/XII/2023/SATPOLPP	
Pertimbangan	: Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas penegakan Perda Kabupaten/Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Jepara No : 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Berakohol, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah.
Dasar	: 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 106 KUHP; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol; 3. Perintah Kepala Satpol PP Damkar Kab. Jepara.
Kepada	DIPERINTAHKAN : : Penyidik Pegawai Negeri Sipil : 1. Nama : RINDHUWAN, SH NIP : 19790727 200801 1 016 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/b) Jabatan : PPNS Pada Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara
Bersama Anggota	2. Nama : ABDUL KHALIM, SH, MH NIP : 19690719 199103 1 010 3. Nama : ABDUL MU'DID, S.STP, MH NIP : 19850626 200312 1 001 4. Nama : MUSTAHL NIP : 19720903 200604 1 017 5. Nama : BUDY KRISTIYANTO, SH NIP : 19700221 200604 1 006 6. Nama : PURWANTO NIP : 19800826 200801 1 004 7. Nama : ARIS PRASETYA NIP : 19930306 202203 1 003 8. Nama : HETI NUGRAHENI NIP : 19940808 202203 2 017 9. Nama : DIVA NAFISA ARIANI NIP : 20021101 202203 2 002 10. Nama : KHADIS, SH NIP : 19790902 200701 1 006 11. Nama : KUSNANTO, SH NIP : 19800216 200801 1 008
Untuk	1. Melaksanakan tugas Penegakkan Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No : 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Berakohol. 2. Mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya. 4. Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan;
Selesai.	
Mengetahui KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN JEPARA	Dikeluarkan di : Jepara Pada tanggal : 18 Desember 2023 PENYIDIK PEGAWA NEGERI SIPIL (PPNS) Pada Satpol pp dan Damkar Kab. Jepara
Drs. TRISNO SANTOSA, MS.i Pembinu Utama Muda NIP. 19670421 198803 1 007	RINDHUWAN, SH Penata Muda Tingkat. I NIP. 19790727 200801 1 0016



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN DAMKAR
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492
J E P A R A

"PRO JUSTITIA"

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Nomor : SPRINT.DAH/ 17/XII/2023 / SAT. POL-PP

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang Penegakkan Peraturan Daerah, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini;
- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 106 KUHP;
2. Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2001 JO Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol;
3. SP.Tugas/17/ XII/2023/SATPOLPP tanggal 18 Desember 2023.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : Penyidik Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|-------------|--|
| 1. Nama | : RINDHUWAN, SH |
| NIP | : 19790727 200801 1 016 |
| Pangkat/Gol | : Penata Tingkat. I (III/b) |
| Jabatan | : PPNS Pada Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara |

Bersama Anggota

- | | |
|----------|--------------------------|
| 2. Nama | : ABDUL KHALIM, SH, MH |
| NIP | : 19690719 199103 1 010 |
| 3. Nama | : ABDUL MU'ID, S.STP, MH |
| NIP | : 19850626 200312 1 001 |
| 4. Nama | : MUSTAHAL |
| NIP | : 19720903 200604 1 017 |
| 5. Nama | : BUDY KRISTYANTO,SH |
| NIP | : 19700221 200604 1 006 |
| 6. Nama | : PURWANTO |
| NIP | : 19800826 200801 1 004 |
| 7. Nama | : ARIS PRASETYA |
| NIP | : 19930603 202203 1 003 |
| 8. Nama | : HETI NUGRAHENI |
| NIP | : 19940808 202203 2 017 |
| 9. Nama | : DIVA NAFISA ARIANI |
| NIP | : 20021101 202203 2 002 |
| 10. Nama | : KHADIS,SH |
| NIP | : 19790902 200701 1 006 |
| 11. Nama | : KUSNATO,SH |
| NIP | : 19800216 200801 1 008 |

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas Pengeledahan atas penegakkan Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Jepara No : 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.
2. Mengambil tindakan Pengeledahan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.
4. Surat Perintah Pengeledahan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan;

Selesai.

Mengetahui
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN JEPARA

Drs, TRISNO SANTOSA,MS.i
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 198803 1 007

Dikeluarkan di : Jepara
Pada tanggal : 18 Desember 2023
PENYIDIK PEGAWA NEGERI SIPIL (PPNS)
Pada Satpol pp dan Damkar Kab. Jepara

RINDHUWAN, SH
Penata Muda Tingkat. I
NIP. 19790727 200801 1 0016



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SATUAN POLSI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492
J E P A R A

"PRO JUSTITIA"

SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor : SP.Sita/17/XII/2023/SATPOLPP

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana Penjualan Miras di pandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 106 KUHP;
2. **PASAL 3 AYAT (1) PERDA NOMOR : 4 TAHUN 2001 JO PASAL 6 AYAT (1) PERDA NOMOR : 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL;**
3. Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/17/XII/2023/SATPOLPP, tanggal 18 Desember 2023.

DIPERINTAHKAN :

- Kepada : Penyidik Pegawai Negeri Sipil :
1. Nama : RINDHUWAN, SH
 - Pangkat/Gol. : 19790727 200801 1 016
 - Nip. : Penata Tingkat. I (III/b)
 - Jabatan : PPNS Pada Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara

- Untuk :
1. Melakukan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana yang terjadi.
 2. Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita.
 3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.
 4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jepara
Pada tanggal : 18 Desember 2023

Mengetahui
Kepala Satpol PP Dan Damkar
Kabupaten Jepara

Drs. TRISNO SANTOSA,MS.i
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 198803 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492
JEPARA

"PRO JUSTITIA"

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor : SP.Sidik/17/XII/2023/SATPOLPP

- Pertimbangan** : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana Penjualan Miras di pandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar** : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 106 KUHP;
2. **PASAL 3 AYAT (1) PERDA NOMOR : 4 TAHUN 2001 JO PASAL 6 AYAT (1) PERDA NOMOR : 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL;**
3. Laporan Kejadian (LK) Nomor : LK/17/XII/2023/SATPOLPP, tanggal 18 Desember 2023.

DIPERINTAHKAN :

- Kepada** : Penyidik Pegawai Negeri Sipil :
1. Nama : **RINDHUWAN, SH**
 - Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/b)
 - Nip. : 19790727 200801 1 016
 - Jabatan : PPNS pada Satpol PP dan Damkar Kab. Jepara
- Untuk** : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana penjualan Miras yang melanggar **PASAL 3 AYAT (1) PERDA NOMOR : 4 TAHUN 2001 JO PASAL 6 AYAT (1) PERDA NOMOR : 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL;**
2. Membuat rencana pelaksanaan penyidikan;
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar Kabupaten Jepara;
4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Selesai.**

Dikeluarkan di : Jepara
Pada tanggal : 18 Desember 2023
Mengetahui
Kepala Satpol PP Dan Damkar
Kabupaten Jepara

Drs. TRISNO SANTOSA,MS.i
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 198803 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492
J E P A R A

"PRO JUSTITIA"

SURAT PANGGILAN

Nomor : S.Pgl/17/XII/2023/SATPOLPP

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka persidangan tindak pidana perlu memanggil seseorang.
- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), pasal 113 KUHP.
2. PASAL 3 AYAT (1) PERDA NOMOR : 4 TAHUN 2001 JO PASAL 6 AYAT (1) PERDA NOMOR : 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL;
3. Laporan Kejadian Nomor : LK/17/XII/2023/SATPOLPP, tanggal 18 Desember 2023;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/17/XII/2023/SATPOLPP, tanggal 18 Desember 2023.

MEMANGGIL :

N a m a	: NUR HIDAYAH BINTI MESKAN
TTL/Umur	: Jepara, 26 Januari 1990 (33) Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Alamat	: Desa. Mantingan Rt. 11 Rw. 03 Kec. Tahunan Kab. Jepara

- Untuk : Hadir di Kantor Satpol PP dan Damkar Kab. Jepara pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2023 pukul 09.00 WIB untuk dimintai Keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam PASAL 3 AYAT (1) PERDA NOMOR : 4 TAHUN 2001 JO PASAL 6 AYAT (1) PERDA NOMOR : 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.

Dikeluarkan di : Jepara

Pada tanggal : 18 Desember 2023

An. Kepala Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara
PPNS

RINDHUWAN, SH
Penata Muda Tingkat I
NIP. 197907272008011016

Pada hari ini Senin tanggal 18 Desember 2023, satu lembar pertama Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

NUR HIDAYAH BINTI MESKAN

RINDHUWAN, SH



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492
J E P A R A

"PRO JUSTITIA"

SURAT PANGGILAN SAKSI 1

Nomor : S.Pgl/17/XII/2023/SATPOLPP

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka persidangan tindak pidana perlu memanggil seseorang.
- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), pasal 113 KUHP.
2. **PASAL 3 AYAT (1) PERDA NOMOR : 4 TAHUN 2001 JO PASAL 6 AYAT (1) PERDA NOMOR : 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL;**
3. Laporan Kejadian Nomor : LK/17/XII/2022/SATPOLPP, tanggal 18 Desember 2023;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/17/XII/2023/SATPOLPP, tanggal 18 Desember 2023.

MEMANGGIL :

Nama : KHADIS,SH
TTL/Umur : JEPARA, 02 September 1979 (44 Tahun)
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa. Lebuawu RT : 16 / RW : 03 Kec. Pecangaan Kab. Jepara.

- Untuk : Hadir di Kantor Satpol PP dan Damkar Kab. Jepara pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 pukul 10.00 WIB untuk dimintai Keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **PASAL 3 AYAT (1) PERDA NOMOR : 4 TAHUN 2001 JO PASAL 6 AYAT (1) PERDA NOMOR : 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.**

Dikeluarkan di : Jepara

Pada tanggal : 19 Desember 2023

An. Kepala Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara
PPNS

RINDHUWAN, SH
Penata Muda Tingkat I
NIP. 197907272008011016



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492
J E P A R A

"PRO JUSTITIA"

SURAT PANGGILAN SAKSI 2

Nomor : S.Pgl/17/XII/2023/SATPOLPP

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka persidangan tindak pidana perlu memanggil seseorang.

- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), pasal 113 KUHP.
2. **PASAL 3 AYAT (1) PERDA NOMOR : 4 TAHUN 2001 JO PASAL 6 AYAT (1) PERDA NOMOR : 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL;**
3. Laporan Kejadian Nomor : LK/17/XII/2023/SATPOLPP, tanggal 18 Desember 2023;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/17/XII/2023/SATPOLPP, tanggal 18 Desember 2023;

MEMANGGIL :

Nama : DIVA NAFISA ARIANI
TTL/Umur : Jepara, 1 Nofember 2002 (21Tahun)
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Bandengan RT 19/RW 03 Kec. Jepara Kab. Jepara

Untuk : Hadir di Kantor Satpol PP dan Damkar Kab. Jepara pada hari hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 pukul 11.30 WIB untuk dimintai Keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **PASAL 3 AYAT (1) PERDA NOMOR : 4 TAHUN 2001 JO PASAL 6 AYAT (1) PERDA NOMOR : 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.**

Dikeluarkan di : Jepara

Pada tanggal : **19 Desember 2023**

An. Kepala Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara
PPNS

RINDHUWAN, SH

Penata Muda Tingkat I
NIP. 197907272008011016



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492
J E P A R A

"PRO JUSTITIA"

SURAT PANGGILAN

Nomor : S.Pgl/ 17 /XII/2023/SATPOLPP

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka persidangan tindak pidana perlu memanggil seseorang.

D a s a r : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), pasal 113 KUHP.
2. PASAL 3 AYAT (1) PERDA NOMOR : 4 TAHUN 2001 JO PASAL 6 AYAT (1) PERDA NOMOR : 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL;
3. Laporan Kejadian Nomor : LK/17/XII/2023/SATPOLPP, tanggal 18 Desember 2023;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/17/XII/2023/SATPOLPP, tanggal 18 Desember 2023.

MEMANGGIL :

N a m a	:	NUR HIDAYAH BINTI MESKAN
TTL/Umur	:	Jepara, 26 Januari 1990
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Karyawan swasta
Alamat	:	Desa Mantingan Rt. 11 Rw. 03 Kec. Tahunan Kab. Jepara

U n t u k : Hadir di Pengadilan Negeri Jepara pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pukul 08.00 WIB untuk pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam PASAL 3 AYAT (1) PERDA NOMOR : 4 TAHUN 2001 JO PASAL 6 AYAT (1) PERDA NOMOR : 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL. Berangkat bersama/berkumpul di Kantor Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Jepara Jl. Kartini Nomor 1 Jepara.

Dikeluarkan di : Jepara

Pada tanggal : 18 Desember 2023

An. Kepala Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara
PPNS

RINDHUWAN, SH

Penata Muda Tingkat I
NIP. 19790727 200801 1 016

Pada hari ini Rabu tanggal 20 Desember 2023, satu lembar pertama Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

NUR HIDAYAH BINTI MESKAN

RINDHUWAN, SH

Lampiran 2 Jadwal Penindakan Satpol PP Kabupaten Jepara pada Tahun 2022-2024

JADWAL PENINDAKAN SATPOL PP KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022

No	Tanggal Penindakan	Nomor Perkara	Lokasi Penindakan	Jenis Pelanggaran	Barang Bukti	Hukuman	Keterangan
1	15 Januari 2022	34/Pdt.C/2022/PN Jpa	Toko Kelontong, Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	38 botol	Denda Rp1.000.000 / Kurungan 20 hari	Perseorangan
2	22 Februari 2022	35/Pdt.C/2022/PN Jpa	Kafe, Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	21 botol	Denda Rp750.000 / Kurungan 15 hari	Perseorangan
3	18 Maret 2022	28/Pdt.C/2022/PN Jpa	Warung, Desa Tegalsambi, Kecamatan Tahunan	Mengedarkan Minuman Beralkohol Tanpa Izin	7 botol	Denda Rp500.000 / Kurungan 5 hari	Perseorangan
4	5 Mei 2022	29/Pdt.C/2022/PN Jpa	Toko Modern, Desa Bawu, Kecamatan Batenlit	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	54 botol	Denda Rp700.000 / Kurungan 1 bulan	Badan Usaha
5	12 Juli 2022	26/Pdt.C/2022/PN Jpa	Minimarket, Desa Ngabul, Kecamatan Batenlit	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	3372 botol	Denda Rp2.000.000 / Kurungan 1 bulan	Badan Usaha
6	3 Agustus 2022	25/Pdt.C/2022/PN Jpa	Kafe, Desa Punggang, Kecamatan Jepara	Mengedarkan Minuman Beralkohol Tanpa Izin	180 botol	Denda Rp1.500.000 / Kurungan 1 bulan	Perseorangan
7	14 September 2022	21/Pdt.C/2022/PN Jpa	Warung, Desa Denuan, Kecamatan Jepara	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	22 botol	Denda Rp1.000.000 / Kurungan 10 hari	Perseorangan
8	21 Oktober 2022	20/Pdt.C/2022/PN Jpa	Toko Kelontong, Desa Mutuharjo, Kecamatan Jepara	Mengedarkan Minuman Beralkohol Tanpa Izin	722 botol	Denda Rp1.000.000 / Kurungan 1 bulan	Badan Usaha
9	3 November 2022	10/Pdt.C/2022/PN Jpa	Kafe, Desa Karangaji, Kecamatan Kedung	Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Tempat Umum	130 botol	Denda Rp3.000.000 / Kurungan 15 hari	Perseorangan
10	17 November 2022	11/Pdt.C/2022/PN Jpa	Toko, Desa Surodadi, Kecamatan Kedung	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	55 botol	Denda Rp3.000.000 / Kurungan 15 hari	Perseorangan
11	1 Desember 2022	8/Pdt.C/2022/PN Jpa	Warung, Desa Mayonglor, Kecamatan Mayong	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	31 botol	Denda Rp3.000.000 / Kurungan 20 hari	Perseorangan
12	20 Desember 2022	3/Pdt.C/2022/PN Jpa	Kafe, Desa Pucur, Kecamatan Mayong	Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Tempat Umum	9 botol	Denda Rp2.000.000 / Kurungan 1 bulan	Perseorangan

JADWAL PENINDAKAN SATPOL PP KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

No	Tanggal Penindakan	Nomor Perkara	Lokasi Penindakan	Jenis Pelanggaran	Barang Bukti	Bentuk Penindakan	Keterangan
1	10 Januari 2023	6/Pid.C/2023/PN Jpa	Warung, Desa Ngabul, Kecamatan Batealit	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	4 botol	Denda Rp1.500.000 / Kurungan 5 hari	Perseorangan
2	25 Januari 2023	5/Pid.C/2023/PN Jpa	Toko, Desa Bawu, Kecamatan Batealit	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	4 botol	Denda Rp500.000 / Kurungan 15 hari	Perseorangan
3	12 Februari 2023	7/Pid.C/2023/PN Jpa	Kafe, Desa Karangaji, Kecamatan Kedung Warung, Desa Surodadi, Kecamatan Kedung	Mengedarkan Minuman Beralkohol Tanpa Izin	1 botol	Denda Rp2.000.000 / Kurungan 15 hari	Perseorangan
4	24 Maret 2023	8/Pid.C/2023/PN Jpa	Minimarket, Desa Demaan, Kecamatan Jepara	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	1 botol	Denda Rp300.000 / Kurungan 5 hari	Perseorangan
5	6 Mei 2023	3/Pid.C/2023/PN Jpa	Toko, Desa Punggang, Kecamatan Jepara	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	75 botol	Denda Rp500.000 / Kurungan 1 bulan	Badan Usaha
6	20 Mei 2023	2/Pid.C/2023/PN Jpa	Toko, Desa Punggang, Kecamatan Jepara	Menkonsumsi Minuman Beralkohol Tanpa Izin	1 botol	Denda Rp500.000 / Kurungan 1 bulan	Perseorangan
7	11 Juni 2023	1/Pid.C/2023/PN Jpa	Warung, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	21 botol	Denda Rp1.500.000 / Kurungan 15 hari	Perseorangan
8	3 Agustus 2023	11/Pid.C/2023/PN Jpa	Kafe, Desa Kecapi, Kecamatan Talunan	Menkonsumsi Minuman Beralkohol Tanpa Izin	1 botol	Denda Rp2.000.000 / Kurungan 15 hari	Perseorangan
9	18 September 2023	10/Pid.C/2023/PN Jpa	Karaoke, Desa Tegalsambi, Kecamatan Talunan	Mengedarkan Minuman Beralkohol di Tempat Umum	169 botol	Denda Rp300.000 / Kurungan 5 hari	Perseorangan
10	10 Oktober 2023	9/Pid.C/2023/PN Jpa	Warung, Desa Sukodono, Kecamatan Talunan	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	5 botol	Denda Rp300.000 / Kurungan 5 hari	Perseorangan
11	22 November 2023	17/Pid.C/2023/PN Jpa	Toko, Desa Mayonglor, Kecamatan Mayong	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	21 botol	Denda Rp300.000 / Kurungan 5 hari	Perseorangan

JADWAL PENINDAKAN SATPOL PP KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

No	Tanggal Penindakan	Nomor Perkara	Lokasi Penindakan	Jenis Pelanggaran	Barang Bukti	Benruk Penindakan	Keterangan
1	5 Januari 2024	21/Ptd.C/2024/PN Jpa	Warung, Desa Ujungbatu, Kecamatan Mlonggo	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	181 botol	Denda Rp1.000.000 / Kurungan 1 bulan	Perseorangan
2	18 Februari 2024	20/Ptd.C/2024/PN Jpa	Toko Ketotong, Desa Mlonggo, Kecamatan Mlonggo	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	364 botol	Denda Rp1.000.000 / Kurungan 2 bulan	Badan Usaha
3	10 Maret 2024	18/Ptd.C/2024/PN Jpa	Karaoke, Desa Keling, Kecamatan Keling	Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Tempat Umum	428 botol	Denda Rp1.000.000 / Kurungan 2 bulan	Perseorangan
4	29 April 2024	16/Ptd.C/2024/PN Jpa	Warung, Desa Tempur, Kecamatan Keling	Mengedarkan Minuman Beralkohol Tanpa Izin	53 botol	Denda Rp500.000 / Kurungan 20 hari	Perseorangan
5	14 Mei 2024	17/Ptd.C/2024/PN Jpa	Kafe, Desa Kancilan, Kecamatan Kembang	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	42 botol	Denda Rp400.000 / Kurungan 12 hari	Perseorangan
6	20 Juni 2024	1/Ptd.C/2024/PN Jpa	Minimarket, Desa Kenbung, Kecamatan Kembang	Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin	6988 botol	Denda Rp10.000.000 / Kurungan 1 bulan 15 hari	Badan Usaha

Lampiran 3 Pertanyaan Wawancara

Narasumber : Abdul Khalim, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bidang penegakan peraturan perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Jepara

Hari, Tanggal : Selasa, 4 Februari 2025

1. Bagaimana Satpol PP Kabupaten Jepara dalam melakukan pengarahan kepada masyarakat atau badan hukum untuk menaati Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol?
2. Apakah satpol pp kabupaten jepara mendapati faktor yang menjadi penghambat sehingga mempengaruhi kinerja dan kendala dalam melaksanakan tugas terkhusus dalam melakukan penindakan preventif no yustisial dan penindakan yustisial?
3. Sejauh ini satpol pp kabupaten jepara dalam menghadapi beberapa faktor penghambat dalam kinerja untuk penegakan peraturan daerah apakah ada solusi dalam mengatasi hambatan tersebut
4. Bagaimana satpol pp kabupaten jepara dalam melakukan tindakan kepada masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran berupa memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara?
5. Bagaimana satpol pp kabupaten jepara dalam melakukan tindakan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran berupa mengkonsumsi minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara?

Narasumber : Rindhuwan, S.H.

Jabatan : PPNS di lingkungan Satpol PP Kabupaten
Jepara

Hari, Tanggal : Senin, 10 Februari 2025

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 terdapat 4 (empat) wewenang Satuan Polisi Pamong Praja. Berkaitan dengan penertiban minuman beralkohol bagaimana Satpol PP Kabupaten Jepara melakukan tindakan penertiban yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol?
2. Dalam wewenangnya, Satpol PP diberi wewenang untuk menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam lingkup penertiban minuman beralkohol bagaimana penerapannya?
3. Satpol PP Kabupaten Jepara diberi wewenang untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda. Dalam konteks penertiban minuman beralkohol, bagaimana penyelenggaraannya?
4. Apakah Satpol PP Kabupaten Jepara melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol?

Narasumber : MRH dan IY(Nama Inisial)

Sebagai : Penjual minuman beralkohol ilegal

Hari, Tanggal : Minggu, 27 April 2025

1. Sejak kapan Saudara mulai menjual minuman beralkohol, dan mengapa memilih menjual minuman tersebut padahal dilarang oleh peraturan daerah?
2. Apakah Saudara mengetahui bahwa ada peraturan daerah di Kabupaten Jepara yang melarang peredaran minuman beralkohol?
3. Apa yang biasanya menjadi alasan pelanggan membeli minuman beralkohol dari Saudara?
4. Apakah Saudara pernah mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan langsung dari pemerintah terkait larangan minuman beralkohol?

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



- Wawancara dengan pihak Satpol PP Kabupaten Jepara



- Wawancara dengan pelaku penjual minuman beralkohol ilegal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ahmad Baihaqi
2. Tempat & Tanggal Lahir : Jepara, 23 April 2003
3. Alamat : Troso Pecangaan Jepara

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Matholi'ul Huda 02 Troso lulus tahun 2015
 - b. Mts NU Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus lulus tahun 2018
 - c. MA NU Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus lulus tahun 2021
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Al-Mubarak Troso
 - b. Madin Al-Mubarak Troso
 - c. Ponpes Darut Ta'lim Al Mu'thi Kudus

